

**PENGAWASAN INSPEKTORAT ACEH JAYA TERHADAP
PENGELOLAAN DANA GAMPONG DAN PENCAPAIAN TUJUANNYA
MENURUT KONSEP *AL-HISBAH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh

RAISA UMMIL FURQANI

NIM. 220102227

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2026 M/ 1446 H**

**PENGAWASAN INSPEKTORAT ACEH JAYA TERHADAP
PENGELOLAAN DANA GAMPONG DAN PENCAPAIAN TUJUANNYA
MENURUT KONSEP *AL-HISBAH***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Oleh:

RAISA UMMIL FURQANI

NIM. 220102227

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk diuji/di *munaqasyah* kan oleh:

Pembimbing I



Muhammad Iqbal, SE., MM
NIP. 197000512201411

Pembimbing II



Novi Heranti, S.H.I., MA.
NIP. 198907072025212017

**PENGAWASAN INSPEKTORAT ACEH JAYA TERHADAP
PENGELOLAAN DANA GAMPONG DAN PENCAPAIAN TUJUANNYA
MENURUT KONSEP *AL-HISBAH***


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah*
Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta
Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Hukum
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal : Rabu/ 24 Desember 2025

4 Rajab 1447 H

Ketua




Muhammad Iqbal, SE, MM

NIP. 197000512201411

Penguji 1


Sekretaris



Novi Hervanti, S.HI, MA

NIP. 198907072025212017

Penguji 2



Dr. iur Chairul Fahmi, M.A

NIP. 1981106012009121007



Faisal Fauzan, S.E, M.Si

NIP. 197806132023211009

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP. 19780117009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Raisa Ummil Furqani
NIM : 220102227
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 4 Januari 2026

Yang Menyatakan,



Raisa Ummil Furqani

ABSTRAK

Nama : Raisa Ummil Furqani
Nim : 220102227
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Pengawasan Inspektorat Aceh Jaya Terhadap
Pengelolaan Dana Gampong dan Pencapaian Tujuannya
Konsep *Al Hisbah*
Tanggal Munaqasyah :
Tebal Skripsi :
Pembimbing I : Muhammad Iqbal, SE., MM.
Pembimbing II : Novi Heryanti, S.H.I., MA.
Kata Kunci : *Pengawasan, Dana Gampong, Inspektorat Aceh Jaya, Al Hisbah*

Pengelolaan dana gampong memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat gampong. Besarnya dana yang dialokasikan kepada gampong menuntut adanya sistem pengawasan yang efektif agar penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tujuan yang telah ditetapkan. Inspektorat Aceh Jaya sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana gampong. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai penyimpangan terhadap pengelolaan dana gampong. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis sistem pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Aceh Jaya terhadap pengelolaan dana gampong serta mengkaji pengawasan tersebut menurut konsep *al-hisbah*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak Inspektorat Aceh Jaya dan Aparatur Gampong, observasi lapangan, serta studi dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan praktik pengawasan dan membandingkannya dengan *al-hisbah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pengelolaan dana gampong oleh Inspektorat masih cenderung bersifat reaktif dan belum optimal dalam mencegah penyimpangan. Pengawasan ini belum sepenuhnya sesuai yang mencerminkan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara praktik pengawasan yang berjalan dengan nilai-nilai pengawasan dalam *al-hisbah*, sehingga berpengaruh terhadap efektivitas pencapaian tujuan pengelolaan dana gampong bagi kemaslahatan masyarakat.

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Pengawasan Inspektorat Aceh Jaya Terhadap Pengelolaan Dana Gampong dan Pencapaian Tujuannya Menurut Konsep Al-Hisbah*”, tidak lupa pula shalawat beriringkan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah berjuang demi menegakkan ajaran islam dipermukaan bumi serta telah memberikan suri tauladan yang baik melalui sunnahnya.

Skripsi ini dapat diselesaikan karena beberapa faktor. Banyak motivasi, inspirasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-raniry beserta seluruh staffnya.
2. Bapak Dr.iur Chairul Fahmi, M.A. selaku ketua prodi hukum ekonomi syariah dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku sekretaris prodi, beserta seluruh staf prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.
3. Bapak Muhammad Iqbal, SE, MM selaku pembimbing I dan Ibu Novi Heryanti, S.HI, MA selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk memberikan arahan dan bimbingan selama proses penulisan skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan bantuan yang telah diberikan.
4. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis, papa Dedek Suriadi dan

mama Safrida terima kasih atas segala doa, kasih sayang, dan dukungan yang tidak pernah putus serta kepada adik kandung penulis Hayyana dan Nuzula yang telah memberikan dukungan dan doa. Semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan.

5. Sahabat-sahabat terbaik penulis, yaitu Afiatul Diana, Aura Safira, Inayah Putri Ramadhani, Maidatun Sakdiyah Z, Nadia Faradisi, Raudha Nabila, Siti Amalia, dan Zurra Wahyuni yang telah kebersamai penulis sejak awal perkuliahan hingga tahap penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, diskusi, serta semangat yang diberikan dalam perjalanan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, doa, bantuan, serta kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
7. Terimakasih penulis ucapkan kepada diri sendiri, Raisa Ummil Furqani yang telah bertahan dan terus berjalan melewati segala rintangan. Terimakasih karena selalu ingin belajar dan mencoba hal baru, semoga setiap proses menjadi bekal berharga untuk melangkah ke tahap kehidupan seelanjutnya.

Banda Aceh, 29 Desember 2025

Raisa Ummil Furqani

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor : 158 Tahun – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	h	ha (dengan titik di	ق	Qāf	q	Ki

			bawah)				
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	r	er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ya	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad		de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	ḍammah	U	U

2). Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ي...	fathah dan yā'	Ai	a dan i
و...	fathah dan wāu	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -kataba
 فَعَلَ -fa'ala
 ذُكِرَ -żukira
 يَذْهَبُ -yazhabu
 سُئِلَ -su'ila
 كَيْفَ -kaifa
 هَوَّلَ -hauला

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...إ...	fathah dan alif atau yā'	Ā	a dan garis di atas
...ي	kasrah dan yā'	ī	a dan garis di atas
...و	ḍammah dan wāu	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- qāla
رَمَى	- ramā
قِيلَ	- qīla
يَقُولُ	- yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang *sukun*, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- rauḍah al-aṭfāl
	- rauḍatul aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- al-Madīnah al-Munawwarah
	- al-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةَ	- ṭalḥah

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- rabbanā
نَزَّلَ	- nazzala
الْبِرِّ	- al-birr
الْحَجِّ	- al-ḥajj
نُومًا	- nu‘‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	- as-sayyidatu
الشَّمْسُ	- asy-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
الْبَدْعُ	- al-badī‘u
الْجَلَالُ	- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuẓūna
التَّوَهُّٰ - an-nau'
شَيْءٍ - syai'un
إِنَّ - inna
أَمْرٌ - umirtu
أَكَلَ - akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - Fa aful al-kaila wa al-mīzān
- Fa aful-kaila wal-mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ - Ibrāhīm al-Khalīl
- Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَكِيمٌ بَيِّنٌ - Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti
man istaṭā'a ilaihi sabīla.
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti
manistaṭā'a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*
إِن أَوَّلَ بَيْتٍ وَّضَعُ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi*
لِلَّذِي بَكَتُ بِكَ مَبَارَكَةٌ - *lallaẓī bibakkata mubārakan*
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila*
فِيهِ الْقُرْآنُ - *fīh al -Qur’ānu*
- *Syahru Ramaḍānal-laẓī unzila*
فِيهِ الْقُرْآنُ - *fīhil Qur’ānu*
وَلَقَدْ رَأَىٰ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn*
وَلَقَدْ رَأَىٰ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn*
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī‘an*
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhil-amru jamī‘an*
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad Ibn Sulaimān
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xiv
BAB SATUPENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Pustaka	11
F. Metodologi Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB DUA KONSEP <i>AL-HISBAH</i> DAN SISTEM PENGAWASAN KEUANGAN PUBLIK DI INDONESIA	24
A. Pengertian <i>Al-hisbah</i> dan Dasar Pemikirannya.....	24
1. Pengertian dan Dasar Konseptual <i>Al-hisbah</i>	24
2. Pendapat Ulama Mengenai Fungsi dan Peran <i>Al-Hisbah</i>	27
3. Relevansi <i>Al-Hisbah</i> pada Pengawasan Keuangan Publik.....	35
B. Pengelolaan Dana Desa	41
1. Pengertian Pengelolaan Dana Desa.....	41
2. Tujuan dan Prinsip Pengelolaan Dana Desa.....	42
3. Mekanisme Pengelolaan Dana Desa	43
C. Regulasi Pengawasan Keuangan Desa di Indonesia.....	45
BAB TIGA PENERAPAN KONSEP <i>AL-HISBAH</i> DAN PERBUP NO. 6 TAHUN 2023 DALAM PENGAWASAN DANA GAMPONG OLEH INSPEKTORAT ACEH JAYA DALAM PENCAPAIAN TUJUANNYA ...	47
A. Gambaran Umum Inspektorat Aceh Jaya.....	47
B. Sistem Pengawasan Pengelolaan Dana Gampong Oleh Inspektorat Aceh Jaya	50

C. Analisis Konsep <i>Al-Hisbah</i> terhadap pengawasan Inspektorat Aceh Jaya dalam Pengelolaan Dana Gampong.....	54
BAB EMPAT PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	77



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau dengan karakteristik sosial dan budaya yang beragam. Sebagian besar masyarakat Indonesia bermukim di wilayah pedesaan, sehingga desa memiliki posisi strategis sebagai basis utama kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan masyarakat.¹ Dalam konteks Aceh, desa dikenal dengan istilah *gampong*. Peraturan Bupati Aceh Jaya No.6 Tahun 2023 menjelaskan pengertian dari *gampong* adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh kepala desa atau *keuchik* yang berhak menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.²

Kedudukan *gampong* sebagai unit pemerintahan terdepan menjadikan kebutuhan pembiayaan pembangunan semakin meningkat dan kompleks. Kondisi tersebut mendorong lahirnya kebijakan pendanaan khusus bagi *gampong* yang kemudian dikenal dengan istilah *dana desa/gampong*. Kebijakan *dana gampong* mulai diberlakukan sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang menandai perubahan besar dalam arah pembangunan nasional berbasis desa. *Dana gampong* merupakan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan kepada seluruh desa di Indonesia sebagai upaya memperkuat kemandirian, meningkatkan kualitas pembangunan, serta menyediakan pelayanan publik lebih baik. Di Aceh, setiap *gampong* menerima *dana* tersebut untuk membiayai berbagai program prioritas, baik berupa pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi masyarakat, maupun kegiatan pemberdayaan sosial sesuai kebutuhan lokal.

¹ Arum Niko Ambarwati, *Pengelolaan Dana Desa: Catatan Demokrasi* (Bandung: Widina Bhaksi Persada, 2022), hlm. 9.

² Peraturan Bupati Aceh Jaya No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Besaran dan Pedoman Pelaksanaan Alokasi *Dana Gampong*.

Pengawasan terhadap pengelolaan dana gampong merupakan bagian dari tugas Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki kewenangan untuk memastikan agar seluruh proses penggunaan dana berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.³ Pengawasan dilakukan melalui reviu atas dokumen perencanaan, pemantauan, pelaksanaan kegiatan, hingga audit atas laporan pertanggungjawaban keuangan gampong. Tujuan dari pengawasan ini memberikan pembinaan agar aparatur gampong memahami aturan dan mampu mengelola dana secara transparan dan akuntabel.⁴

Secara normatif, dasar pelaksanaan pengawasan ini tertuang dalam Permendagri No. 73 Tahun 2020 yang mengatur bahwa pengawasan dilakukan secara sistematis melalui mekanisme reviu, evaluasi, pemantauan, dan audit.⁵ Sementara itu dalam lingkup Kabupaten Aceh Jaya, pengawasan ini diperkuat oleh dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2023 yang memberikan pedoman teknis mengenai alokasi, penyaluran, serta pertanggungjawaban dana gampong.⁶

Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Jaya No. 37 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Aceh Jaya dijelaskan bahwa Inspektorat merupakan salah satu unsur pengawasan pemerintah daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala daerah. Dalam struktur pemerintahan, Inspektorat menjadi bagian dari perangkat daerah yang memiliki posisi strategis dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan tertib.⁷ Di Kabupaten Aceh Jaya, Inspektorat berada dalam lingkup sekretariat daerah dan menjadi pengawas internal yang

³ Andry Lauda, "Modifikasi Hukum Kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Di Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota" *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 2, September, 2018, hlm. 7.

⁴ *Ibid.*, hlm. 8

⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri No.73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Dana Keuangan Desa.

⁶ Peraturan Bupati Aceh Jaya No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Besaran dan Pedoman Pelaksana Alokasi Dana Gampong.

⁷ Peraturan Bupati Aceh Jaya No. 37 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Aceh Jaya.

memiliki wewenang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap seluruh perangkat pemerintahan, termasuk pemerintah gampong. Salah satu objek yang menjadi perhatian penting dalam pengawasan adalah pengelolaan dana gampong, mengingat besarnya anggaran yang dikucurkan ke desa dan potensi penyimpangan yang dapat terjadi jika diawasi dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Inspektorat Aceh Jaya, bahwa institusi ini hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan internal untuk memastikan seluruh anggaran dan dana APBK telah digunakan sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang telah direncanakan. Pihak Inspektorat bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan dan realisasi anggaran sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan pembuktian realisasi oleh masing-masing institusi agar tidak terjadi penyimpangan, penyelewengan, atau penggunaan yang tidak sesuai dengan RAB yang telah disusun.⁸

Berdasarkan data yang tersedia, total alokasi dana gampong untuk Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2023 mencapai Rp170.838.930.752. Jumlah tersebut meningkat pada tahun 2024 dengan total alokasi dana mencapai Rp175.825.718.303. Kenaikan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat kapasitas gampong sebagai ujung tombak pembangunan masyarakat baik fisik maupun non fisik dan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Namun, besarnya dana yang dikelola juga menimbulkan risiko penyalahgunaan apabila tidak disertai sistem pengawasan yang efektif.⁹

Dalam riset ini, peneliti hanya fokus pada pengawasan Inspektorat Aceh Jaya terhadap pengelolaan dana gampong sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah Aceh Jaya dalam merealisasikan dana gampong sesuai dengan yang telah di desain dalam program peningkatan kesejahteraan masyarakat gampong terutama dengan langkah pengendalian untuk memastikan

⁸ Hasil Wawancara dengan Pihak Inspektorat Aceh Jaya pada Tanggal 1 Mei 2025, di Kota Calang, Aceh Jaya.

⁹ *Ibid.*,

dana gampong digunakan secara tepat, efektif, dan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan oleh pemerintah dan masyarakat gampong dalam musrembang.

Hasil pemeriksaan Inspektorat Aceh Jaya menunjukkan bahwa pengelolaan dana gampong masih jauh dari ideal, terutama dalam hal kepatuhan terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan anggaran. Temuan ini terlihat jelas dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang memperlihatkan adanya beberapa pola penyimpangan yang berulang, baik dalam aspek pelaksanaan fisik, pengadaan barang/jasa, maupun kelembagaan pengawasan internal desa. Penyimpangan ini tidak hanya berdampak pada pelaksanaan pembangunan di tingkat gampong, tetapi juga menimbulkan risiko kerugian keuangan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan desa.

Salah satu temuan yang terdapat dalam LHP Inspektorat Aceh Jaya adalah ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan fisik dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Inspektorat menemukan bahwa beberapa kegiatan tidak dilaksanakan sepenuhnya sesuai spesifikasi, terdapat selisih volume pekerjaan bahkan item tertentu tidak dikerjakan meskipun telah dicantumkan dalam paoran realisasi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa proses verifikasi dan pengendalian internal pada tingkat gampong belum berjalan secara optimal.¹⁰

Permasalahan lainnya ditemukan adanya *mark-up* harga pengadaan barang dan jasa, yaitu perbedaan antara harga pasar dengan harga yang tercantum dalam pertanggungjawaban. Praktik ini merupakan bentuk penyimpangan yang sangat merugikan keuangan desa dan bertentangan dengan prinsip efisiensi dalam penggunaan dana publik. *Mark-up* menunjukkan adanya manipulasi harga yang sengaja atau akibat ketidaktepatan aparat, sehingga membuka peluang terjadinya penggelembungan anggaran dan pemborosan dana.¹¹

¹⁰ *Ibid.*, 9 November 2025

¹¹ *Ibid.*,

Selain penyimpangan pada kegiatan dan pengadaan, Inspektorat juga mencatat lemahnya aspek kelembagaan pengawasan internal, khususnya Tuha Peut yang tidak menjalankan fungsi pengawasan secara efektif. Kelalaian Tuha Peut dalam menjalankan fungsi pengawasan menyebabkan berbagai penyimpangan tidak terdeteksi sejak awal. Lemahnya fungsi *check and balance* di tingkat desa ini menciptakan ruang bagi aparatur gampong untuk melakukan kelalaian atau tindakan yang tidak sesuai prosedur kerana tidak adanya evaluasi dan kontrol yang memadai.¹²

Berbagai penyimpangan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dana gampong belum sepenuhnya mencerminkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan integritas yang seharusnya menjadi landasan dalam tata kelola keuangan publik. Dalam setiap sistem pengelolaan kehidupan bermasyarakat, terutama yang menyentuh aspek transaksi dan pengelolaan keuangan publik, dibutuhkan suatu mekanisme yang mampu menjaga ketertiban, keadilan, serta tanggung jawab dalam menjalankan fungsi sosial dan ekonomi. Salah satu sistem yang sejak lama dikenal dan memiliki relevansi hingga saat ini adalah pengawasan berbasis nilai kemaslahatan dan keteraturan publik sebagaimana telah diformat fuqaha dengan menggunakan sistem *al-hisbah*.

Pada dasarnya, *al-hisbah* lahir dari dorongan untuk menciptakan keteraturan dan keseimbangan dalam kehidupan sosial. *Al-hisbah* berfungsi sebagai mekanisme preventif terhadap penyimpangan dan pelanggaran yang dapat merugikan kepentingan umum, baik dalam individu antar individu maupun individu dan lingkungannya. Pengawasan dalam *al-hisbah* dilakukan secara aktif dengan memantau aktivitas masyarakat, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan kejujuran dalam transaksi, pemanfaatan fasilitas umum dan pelayanan publik. Setiap indikasi penyimpangan segera ditindak melalui langkah-langkah yang terukur, mulai dari teguran hingga sanksi administratif. Dengan sistem seperti ini, *al-hisbah* tidak hanya menjaga tatanan sosial tetap

¹² *Ibid.*,

stabil, tetapi juga memastikan bahwa kepentingan masyarakat umum tidak dikorbankan oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.¹³

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis berkeinginan untuk meneliti dan menganalisis mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat. Dengan demikian, fokus penelitian ini adalah **“Pengawasan Inspektorat Aceh Jaya Terhadap Pengelolaan Dana Gampong dan Pencapaian Tujuannya Menurut Konsep *Al-Hisbah*”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan peneliti ini sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Aceh Jaya terhadap pengelolaan dana gampong dalam wilayah kompetensinya?
2. Bagaimana pengawasan inspektorat aceh jaya terhadap pengelolaan dana gampong menurut konsep *al-hisbah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan di atas maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui tentang sistem pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Aceh Jaya terhadap pengelolaan dana gampong dalam wilayah kompetensinya;
2. Untuk menganalisis tentang pengawasan Inspektorat Aceh Jaya terhadap pengelolaan dana gampong ditinjau menurut konsep *al-hisbah*.

¹³ Akhmad Mujahidin, “Peran Negara dalam Hisbah”, *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. IV, No. 1, 2012, hlm. 138-156.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian ini dibutuhkan sebagai uraian yang substansi tentang definisi operasional variabel. Dengan adanya definisi operasional variabel ini maka pembahasan skripsi ini nantinya dapat dilakukan secara lebih terarah sesuai dengan inti dari penelitian ini. Berikut adalah istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan secara literal, yaitu:

1. Pengawasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengawasan adalah kesadaran yang tertuju pada peristiwa atau fakta tertentu sebagai metode dalam penelitian.¹⁴ Pengawasan yaitu usaha sistematis menetapkan standar pelaksana dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar, menentukan dan mengukur penyimpangan dan mengambil tindakan koreksi yang menjamin bahwa semua sumber daya yang dimiliki telah dipergunakan dengan efektif dan efisien.¹⁵

Pengawasan merupakan fungsi dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (*built in control*) yang merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerja tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai.¹⁶

¹⁴ Setiawan E, Arti Kata Pengawasan – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Kbbi.web.id. Published 2024, Accessed May 14,2025, <https://kbbi.web.id/awas>.

¹⁵ Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 7.

¹⁶ M. Kadarisman, *Manajemen pengembangan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Rajawali, 2013), hlm. 172.

Adapun pengawasan yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah proses pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Aceh Jaya terhadap pengelolaan dana gampong guna memastikan penggunaannya sesuai dengan RAB, serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaannya.

1. Inspektorat Aceh Jaya

Inspektorat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah lembaga pemerintah yang melakukan pekerjaan pemeriksaan.¹⁷ Berdasarkan peraturan Bupati Aceh Jaya N0. 37 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja, dijelaskan pengertian Inspektorat Aceh Jaya merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan kabupaten yang dipimpin langsung oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan berkomunikasi kepada Bupati melalui Sekda.¹⁸

Adapun Inspektorat Aceh Jaya yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah lembaga pengawasan internal di Kabupaten Aceh Jaya yang memiliki wewenang untuk memantau, mengevaluasi, dan menindaklanjuti pengelolaan dana gampong agar sesuai dengan ketentuan hukum dan program pembangunan yang telah ditetapkan.

2. Pengelolaan Dana Gampong

Pengelolaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses yang membantu untuk menyusun kebijakan dan tujuan organisasi, proses yang memberikan pengawasan pada semua hal dalam suatu pelaksanaan untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁹

Dana desa atau dalam masyarakat Aceh desa disebut juga dengan istilah gampong adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan

¹⁷ Setiawan E, Arti Kata Inspektorat – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Kbbi.web.id. Published 2024, Accessed May 14, 2025, <https://kbbi.web.id/inspektorat>.

¹⁸ Peraturan Bupati Aceh Jaya No. 37 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya.

¹⁹ Setiawan E, Arti Kata Pengelolaan – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Kbbi.we.id.Publisher 2024, Accessed May 14, 2025, <https://kbbi.web.id/kelola>.

bagi desa dan desa adat yang di transfer melalui APBD Kabupaten/Kota.²⁰ Dana gampong tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan dana gampong merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa. Asas dalam mengelola dana desa terdiri dari transparansi, partisipasi, akuntabel, tertib serta disiplin penggunaan anggaran.²¹

Adapun pengelolaan dana gampong yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah seluruh proses teknis dan administratif yang dilakukan oleh pemerintah gampong di Aceh Jaya dalam menggunakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah yang harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan RAB agar tujuan kesejahteraan masyarakat tercapai.

3. Konsep *al-hisbah*

Al-hisbah berasal dari bahasa Arab yang artinya jumlah. Secara epistemologi, *hisbah* berarti melakukan suatu tugas dengan penuh perhitungan. Definisi lain menyebutkan *al-hisbah* sebagai fungsi kontrol dari pemerintah terhadap tindakan moral, agama, dan ekonomi seorang khususnya dan pada kehidupan publik pada umumnya, untuk mencapai keadilan berdasarkan prinsip islam dan dikembangkan menjadi kebiasaan umum atau adat istiadat sesuai dengan waktu dan tempat. Singkatnya *al-hisbah* adalah lembaga yang mengontrol pasar dan adat moral.²²

Adapun Konsep *al-hisbah* yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah sistem pengawasan berbasis nilai Islam yang menjadi kerangka dalam menilai dan menganalisis efektivitas pengawasan Inspektorat Aceh Jaya

²⁰ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.

²¹ *Ibid.*

²² Elvira Sitna Hajar, “Institusi Pengawasan Publik (*Al-hisbah*) Menurut Ibnu Taimiyah”, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 72.

terhadap pengelolaan dana gampong, dengan mengedepankan prinsip amanah, tanggungjawab, dan pencegahan terhadap kemungkar.

4. Pencapaian tujuan

Istilah pencapaian tujuan terdiri dari dua kata yaitu pencapaian dan tujuan. Pencapaian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan mencapai suatu tujuan.²³ Secara istilah, pencapaian merujuk pada proses atau hasil dari upaya yang dilakukan untuk memperoleh sesuatu yang telah direncanakan atau ditargetkan.²⁴

Secara umum, tujuan diartikan sebagai sesuatu yang hendak dicapai atau diarahkan sebagai hasil akhir dari suatu tindakan atau usaha. Tujuan merujuk pada arah strategis dari suatu kegiatan atau program, yang menjadi dasar perencanaan dan pelaksanaan.²⁵

Pencapaian tujuan dapat dipahami sebagai hasil akhir dari proses perencanaan dan pelaksanaan yang berhasil dijalankan sesuai dengan indikator atau kriteria tertentu. dalam konteks pengelolaan program atau kegiatan, pencapaian tujuan menunjukkan tingkat keberhasilan dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan.²⁶

Adapun pencapaian tujuan yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah terwujudnya kesesuaian antara penggunaan dana gampong dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan, baik secara administratif maupun pelaksanaan fisik di lapangan, serta tercapainya manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

²³ Setiawan E, Arti Kata pencapaian- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Kbbi.web.id.published 2024, Accessed May 14, 2025, <https://kbbi.web.id/capai>

²⁴ Zulkifly, "Paradigma Baru Managemen Dan Tujuan Organisasi", *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 8, No. 2, 2019 hlm. 24.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 40

²⁶ *Ibid.*, hlm. 43

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan elemen penting yang harus dijelaskan dalam skripsi ini sebagai penegas bahwa penelitian ini memiliki signifikansi dalam kajian dan analisis. Meskipun terdapat beberapa kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dengan adanya kajian pustaka ini, penulis dapat memastikan bahwa skripsi ini tidak terdapat plagiarisme dan sesuai dengan ketentuan formal karya ilmiah di kampus Universitas Negeri Ar-Raniry. Adapun dari beberapa penelitian maupun tulisan yang berkaitan dengan pembahasan ini antara lain:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Silva Namira pada tahun 2024, Mahasiswa Universitas Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Syariah dan Hukum, tentang *Analisis Sistem Pengawasan Rumah Sewa di Gampong Peuniti Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh Menurut Konsep Al-Hisbah*. Skripsi ini membahas tentang pengawasan terhadap praktik sewa-menyewa rumah yang dilakukan oleh aparat gampong dalam perspektif *al-hisbah*. Dalam skripsi tersebut ditemukan bahwa sistem pengawasan rumah sewa belum berjalan maksimal karena lemahnya aturan tertulis serta kurangnya tindakan tegas dari aparat. Dijelaskan juga bahwa masih banyak rumah sewa yang tidak terdata secara resmi oleh aparat sehingga mempersulit pengawasan administrasi dan sosial.²⁷

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan riset penulis, yaitu:

- a. Persamaannya tentang konsep *al-hisbah* sebagai landasan untuk menilai mekanisme pengawasan terhadap aktivitas masyarakat.
- b. Perbedaannya terletak pada objek yang diteliti. Pada riset yang diteliti oleh Silva membahas tentang pengawasan rumah sewa oleh aparat gampong,

²⁷Silva Namira, "Analisis Sistem Pengawasan Rumah Sewa di Gampong Peuniti Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh Menurut Konsep Al-Hisbah," *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2024).

sedangkan riset yang diteliti oleh penulis membahas pengawasan dana gampong oleh Inspektorat Aceh Jaya, dengan mengkaji strategi dan keberhasilan pengawasan tersebut mampu mendorong pencapaian tujuan sesuai RAB dan konsep *al-hisbah*.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Iis Priyatun dalam tesis nya yang berjudul *Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan*, pada tahun 2018 di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung. Penelitian ini mengkaji pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Lampung Selatan, dengan membahas mekanisme pengawasan serta tindak lanjut dari pengawasan tersebut. Penelitian ini juga membahas peran Inspektorat sebagai aparat pengawasan internal pemerintah daerah dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa melalui audit reguler, pemeriksaan administratif, serta supervisi terhadap laporan pertanggungjawaban.²⁸

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis, yaitu:

- a. Persamaannya dalam hal objek yang dikaji yaitu membahas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap pengelolaan dana desa dan penelitian ini juga membahas pentingnya pengawasan dalam memastikan penggunaan dana sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku.
- b. Perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan. Penelitian Iis Priyatun menggunakan aspek teknis dan kelembagaan dalam pengawasan tanpa mengaitkan dengan nilai-nilai normatif . Sementara itu, penelitian penulis mengkaji pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat dari sudut pandang konsep *al-hisbah* yang menekankan nilai tanggung jawab, kejujuran, dan kemaslahatan masyarakat.

²⁸ Iis Priyatun, “Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan”, *Tesis*, (Lampung: Universitas Lampung, 2018)

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Asbi Aziz pada tahun 2021 di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul *Pengawasan Pembangunan oleh Inspektorat Daerah Ditinjau Menurut Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2017 dalam Fiqih Siyasah (Studi di Kabupaten Aceh Tenggara)*. Penelitian ini membahas tentang mekanisme pengawasan pembangunan yang dilakukan oleh Inspektorat Aceh Tenggara dan bagaimana efektivitas pengawasannya ditinjau dari Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 serta dalam perspektif Fiqih Siyasah. Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan pengawasan pembangunan oleh Inspektorat belum berjalan optimal, diantaranya disebabkan oleh keterlambatan waktu pelaksanaan pemeriksaan, minimnya SDM pengawas, serta kendala transportasi menuju daerah tertinggal. Pengawasan dilakukan dalam bentuk pemeriksaan terhadap pelaksanaan program pembangunan oleh tim pengawasan dengan target waktu tertentu, namun masih sering mengalami keterlambatan yang berdampak pada efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan.²⁹

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis, yaitu:

- a. Persamaannya membahas peran Inspektorat daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah.
- b. Perbedaannya terletak pada fokus dan pendekatan yang digunakan. Penelitian Asbi Aziz menyoroti pengawasan pembangunan secara umum oleh Inspektorat Daerah dan dianalisis dalam perspektif hukum positif serta Fiqih Siyasah. Sementara itu, penelitian penulis secara spesifik mengkaji pengawasan terhadap pengelolaan dana gampong oleh Inspektorat Aceh Jaya yang menjadi bagian penting dari penguatan tata kelola keuangan desa dan pendekatan yang digunakan penulis lebih

²⁹Asbi Aziz, "Pengawasan Pembangunan Oleh Inspektorat Daerah Ditinjau Menurut Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2017 Dalam Fiqih Siyasah (Studi di Kabupaten Aceh Tenggara)," *Skripsi* (Banda Aceh: Universitas Islam Negri Ar-Raniry, 2021)

menitikberatkan pada konsep *al-hisbah* sebagai kerangka pengawasan berbasis nilai-nilai Islam.

Keempat, artikel yang dipublikasikan oleh Ninuk Arifiyani dalam Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Tahun 2024 dengan judul *Analisis Kinerja Inspektorat dalam Melakukan Pengawasan di Sekretariat Jenderal DPD RI*. Artikel ini mengkaji kinerja Inspektorat DPD RI dalam menjalankan fungsi pengawasan, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan teori kinerja organisasi dari Agus Dwiyanto yang mencakup 5 indikator utama, yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat sudah cukup baik secara umum, namun masih mengalami berbagai kendala seperti kekurangan sumber daya manusia (auditor), keterbatasan anggaran, serta rendahnya transparansi dalam pelaporan hasil pengawasan.

Artikel ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis, yaitu:

- a. Persamaannya membahas fungsi pengawasan Inspektorat sebagai upaya dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
- b. Perbedaannya, artikel di atas membahas pengawasan dalam skala nasional, khususnya dilingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI, serta menekankan pada peningkatan kerja birokrasi dan reformasi kelembagaan. Pendekatan berorientasi pada indikator kinerja organisasi modern tanpa menyentuh nilai-nilai normatif keagamaan. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada pengawasan pengelolaan dana gampong di Aceh Jaya dalam konteks lokal, serta mengaitkannya dengan konsep *al-hisbah* sebagai pendekatan normatif Islam yang menekankan prinsip tanggung jawab, amanah, dan kemaslahatan publik.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Eby Era Shevilla dalam skripsi yang berjudul *Pengelolaan Pengawasan Dana Desa Melalui E-Village*

Budgetting (Studi Pada Desa Sukojati Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi) pada tahun 2019. Mahasiswa Universitas Brawijaya Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi. Penelitian ini membahas permasalahan terkait bagaimana sistem pengelolaan dan pengawasan dana desa melalui penerapan teknologi berbasis elektronik, yakni *E-Village Budgeting*. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua fokus utama, yakni pengelolaan dan pengawasan dana desa di Desa Sukojati melalui sistem tersebut. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, Eby Era menyoroti bagaimana penggunaan aplikasi *E-Village Budgeting* telah membantu proses transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan serta pertanggung jawaban keuangan desa secara digital. Selain itu, sistem ini juga dinilai mampu mempercepat proses penyusunan anggaran dan memberikan akses yang lebih mudah bagi pihak pengawas seperti DPMD untuk memantau keuangan desa secara real time. Penelitian ini juga menampilkan hasil bahwa sistem ini memiliki dampak positif, namun tantangan dalam bentuk keterbatasan SDM desa dan kesenjangan akses internet masih menjadi kendala yang perlu diatasi agar sistem dapat berjalan secara optimal.³⁰

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis, yaitu:

- a. Persamaannya dalam hal pengawasan desa sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran desa. Namun,
- b. Perbedaan yang signifikan terdapat pada pendekatan dan ruang lingkup analisis. Penelitian di atas lebih fokus pada spek digitalisasi dan teknologi penganggaran desa sebagai upaya tata kelola modern, sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada pengawasan dana gampong oleh Inspektorat serta analisisnya melalui pendekatan normatif Islam.

³⁰ Eby Era Shevilla, “Pengelolaan Pengawasan Dana Desa Melalui E-Village Budgeting (Studi Pada Desa Sukojati Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi)”, *Skripsi* (Malang: Universitas Brawijaya, 2019).

F. Metodologi Penelitian

Untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas harus memenuhi kaidah ilmiah yang telah terstandarisasi dalam metodologi penelitian. Kualitas suatu karya ilmiah sangat ditentukan oleh ketetapan penerapan tahapan dan prosedur metodologis yang sistematis. Maka dalam sub bab ini penulis menjelaskan prosedur penelitian yang diterapkan secara metodologis untuk memperoleh data yang valid dan objektif, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun ketentuan prosedur riset yang telah dilakukan pada Fakultas Syariah dan Hukum untuk skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam suatu penelitian, pendekatan merupakan hal yang urgent dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat sehingga sesuai dengan penelitian yang ingin diteliti. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam riset ini yaitu pendekatan *yuridis normatif* yang merupakan suatu pendekatan yang bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku.

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengawasan Inspektorat terhadap pengelolaan dana gampong, khususnya dalam konteks legalitas pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Aceh Jaya.

Dengan menggunakan pendekatan ini, penulis mengkaji secara sistematis berbagai regulasi dan dokumen-dokumen resmi yang mengatur mekanisme pengawasan keuangan desa oleh Inspektorat, termasuk hasil dari pengawasan tersebut memiliki kekuatan hukum dalam menindaklanjuti penyimpangan atau ketidaksesuaian yang ditemukan di lapangan. Sedangkan aspek normatif dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *al-hisbah* yang merupakan sistem pengawasan dalam Islam yang menekankan pentingnya menjaga ketertiban, keadilan, dan kebermanfaatn publik.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini memerlukan tahapan yang sistematis guna memperoleh data yang sesuai dengan topik kajian serta memenuhi standar objektivitas dan keakuratan sebagai syarat kelayakan data yang sah. Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam kajian ini dikategorikan dalam penelitian *kualitatif research*, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis suatu fenomena hukum berdasarkan data dan fakta yang diperoleh dari berbagai sumber.

Penelitian ini mengandalkan pendekatan yuridis normatif untuk menelaah norma-norma hukum positif yang berlaku serta mengaitkan dengan nilai normatif Islam melalui konsep *al-hisbah*. Penelitian ini bersifat deskriptif karena menguraikan secara sistematis tentang pengawasan Inspektorat Aceh Jaya dilakukan terhadap pengelolaan dana gampong, serta pengawasan tersebut berkontribusi terhadap pencapaian tujuan program desa sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip moral yang berlaku.

Melalui pendekatan ini, penulis berusaha memahami dan menjelaskan praktik pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Aceh Jaya dari sisi regulasi, prosedur, hingga hasil tindak lanjutnya dalam penggunaan dana gampong. Penelitian ini juga menggambarkan tentang prinsip-prinsip *al-hisbah* dapat digunakan sebagai perspektif evaluatif terhadap pengawasan dana gampong, guna mengukur sejauh mana pelaksanaannya mencerminkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab publik dalam tata kelola desa.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan segala bentuk informasi yang memiliki keterkaitan dengan materi yang dibutuhkan untuk menjelaskan substansi permasalahan, mencakup seluruh aspek permasalahan serta proses pengumpulan informasi yang dibutuhkan dalam penyelesaiannya, baik berupa data primer maupun sekunder. Sumber data sangat penting untuk memperoleh hasil yang valid dan objektif sehingga penelitian yang dilakukan

dapat memenuhi standar ilmiah yang ditetapkan. Berikut ini penulis jelaskan data yang dimaksud, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang memiliki pemahaman dan keterlibatan yang relevan dengan fokus permasalahan dalam penelitian ini kemudian di analisis oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Inspektorat Aceh Jaya selaku objek yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana gampong.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil pengolahan atau studi terdahulu yang telah tersedia sebelumnya. Data ini tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, melainkan didapatkan melalui tela'ah literatur (*library research*) terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan.

Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui penelaahan terhadap buku-buku, jurnal ilmiah, skripsi, laporan penelitian, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pengawasan dana gampong dan kinerja Inspektorat Aceh Jaya. Sumber-sumber tersebut digunakan untuk memperkuat landasan teori dan mendukung analisis terhadap data primer, khususnya dalam memahami regulasi, prosedur pengawasan, dan praktik pemerintahan desa yang telah ditetapkan secara hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua metode utama, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab langsung kepada pihak-pihak yang memiliki informasi penting terkait objek penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan melibatkan satu orang narasumber dari Inspektorat Aceh Jaya, yaitu bidang auditor, serta 3 orang aparatur gampong (Geuchik), yaitu Geuchik Gampong Pantan Makmur, Geuchik Gampong Blang dan Geuchik Gampong Dayah Baro. Wawancara dilakukan secara *guidance interview* agar penulis tetap memiliki panduan umum namun tetap fleksibel dalam menggali informasi lebih lanjut. Topik yang dibahas meliputi sistem pengawasan dana gampong, bentuk temuan di lapangan, tindak lanjut hasil pengawasan, hingga hambatan dan efektivitas pengawasan yang telah dilakukan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan mengumpulkan dokumen tertulis, foto, laporan, atau catatan resmi yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Teknik ini digunakan untuk mendukung data wawancara dan memperoleh informasi faktual yang telah ada sebelumnya.

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data primer melalui dokumentasi berupa salinan dokumen perencanaan kegiatan serta data penggunaan dana gampong tahun anggaran berjalan dan sebelumnya. Data dokumentasi ini membantu memberikan gambaran objektif terhadap pelaksanaan pengawasan dan pencapaian tujuan pengelolaan dana gampong sesuai dengan regulasi dan perencanaan yang telah ditetapkan.

5. Langkah Analisis Data

Langkah analisis data adalah tahapan yang dilakukan secara seluruh data yang dibutuhkan terkumpul secara lengkap, baik dari wawancara dengan pihak Inspektorat Aceh Jaya maupun dari dokumen-dokumen hukum dan pendukung lainnya. Data yang diperoleh kemudian dikelompokkan dan diklasifikasi berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian, seperti sistem pengawasan, tindak lanjut terhadap temuan, serta pencapaian tujuan dana gampong menurut konsep *al-hisbah*.

Setelah data diklasifikasikan kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif guna menguraikan secara rinci dan terperinci temuan-temuan lapangan, sehingga mampu memperlihatkan hubungan antara praktik pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Aceh Jaya dengan peraturan yang menjadi landasannya serta sejauh mana nilai-nilai dalam konsep *al-hisbah* tercermin dalam proses tersebut. Analisis data dalam penelitian ini meliputi beberapa langkah, diantaranya yaitu:

- a. Tahap awal dalam proses penelitian dimulai dengan pengumpulan data. Data yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber yang relevan dengan fokus penelitian, seperti hasil wawancara dengan pihak Inspektorat Aceh Jaya serta dokumentasi berupa bukti pengawasan dan laporan pertanggungjawaban dana gampong di wilayah Aceh Jaya.
- b. Setelah data terkumpul, dilakukan proses pengelompokan atau klasifikasi. Data yang diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan tersebut kemudian dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer mencakup informasi langsung dari pihak Inspektorat yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penggunaan dana gampong, sementara data sekunder berasal dari dokumen resmi, regulasi, literatur akademik, dan hasil penelitian

terdahulu. Klasifikasi ini bertujuan untuk memudahkan proses analisis berikutnya.

- c. Selanjutnya dilakukan proses penyaringan atau seleksi data, dengan mempertimbangkan relevansi, validitas, dan keterkaitan data terhadap rumusan masalah dalam penelitian. Hanya data yang dianggap valid dan mendukung pemecahan dalam penelitian yang akan dipilih dan digunakan untuk dianalisis lebih lanjut.
 - d. Tahap terakhir adalah analisis data. Pada tahap ini, data yang telah terseleksi dianalisis secara objektif dan sesuai dengan pendekatan kualitatif. Penulis membandingkan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Aceh Jaya dengan pengawasan yang menggunakan konsep *al-hisbah*. Analisis ini bertujuan untuk menilai efektivitas pengawasan serta keberhasilan pencapaian tujuan pengelolaan dana gampong secara objektif, logis, dan sistematis sesuai kaidah ilmiah.
6. Pedoman Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada Buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh edisi revisi tahun 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Selain itu, penulis juga merujuk pada pedoman lain yang relevan, seperti buku-buku fiqh muamalah dan berbagai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik kajian ini. Dengan berpedoman pada sumber-sumber yang telah ditetapkan, penelitian menyusun hasil penelitian secara sistematis untuk memudahkan pembaca dalam memahami setiap aspek yang dibahas dalam penelitian tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah suatu upaya yang dilakukan penulis untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari pembahasan pada penelitian ini. Pembahasan ini dibagi dalam 4 (empat) bab, pada setiap bab menguraikan pembahasan secara terstruktur dan mempunyai hubungan antara satu bab dengan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, berisi landasan teoritis mengenai pengertian dan dasar konseptual *al-hisbah* serta pandangan ulama terkait fungsi dan perannya dalam sistem pengawasan. Selain itu, membahas peran *muhtasib* dalam praktik pengawasan dan relevansi konsep *al-hisbah* terhadap pengawasan keuangan publik. Penulis juga membahas tentang pengertian pengelolaan dana desa, mulai dari pengertian, tujuan, hingga mekanisme pengawasan keuangan dana desa. Terakhir, pada bab dua ini penulis membahas regulasi pengawasan keuangan desa di Indonesia, dengan mengkaji berbagai peraturan seperti Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa, Permendagri No. 73 Tahun 2020 tentang pengawasan keuangan dana desa, dan Perbup Aceh Jaya No.6 Tahun 2023.

Bab tiga, menguraikan data lapangan berupa gambaran umum Inspektorat Aceh Jaya beserta tugas dan fungsinya, mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Aceh Jaya terhadap pengelolaan dana gampong, mulai dari audit rutin dan post audit, validasi temuan serta tindak lanjut dari temuan. Penulis juga menganalisis konsep *al-hisbah* terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Aceh Jaya.

Bab empat, merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian skripsi ini yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran

dari penulis untuk berbagai pihak terkait yang diharapkan dapat menyempurnakan proses pengawasan dana gampong di masa mendatang.



BAB DUA

KONSEP *AL-HISBAH* DAN SISTEM PENGAWASAN KEUANGAN PUBLIK DI INDONESIA

A. Pengertian *Al-hisbah* dan Dasar Pemikirannya.

1. Pengertian dan Dasar Konseptual *Al-hisbah*

Dalam konteks kelembagaan, *al-hisbah* merupakan badan pengawasan yang dimiliki oleh pemerintah dengan kewenangan mengatur serta menetapkan aturan yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan. Secara etimologis, kata *al-hisbah* berasal dari bahasa arab *hasaba-yahsibu-hisbah* yang memiliki arti menghitung atau mengira. Kata ini juga digunakan untuk artian upah, balasan, atau pahala yang diharapkan dari Allah SWT. Secara terminologis, para ulama memiliki pandangan yang beragam, salah satunya pengertian yang dikemukakan oleh Ibn Taimiyyah yang mendefinisikan *al-hisbah* sebagai lembaga yang memiliki kewenangan menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*, namun berada diluar otoritas pengadilan.³¹

Lembaga *al-hisbah* dalam arti sempit ialah lembaga yang tugasnya mengawasi kegiatan pasar agar tercipta keadilan dan tata niaga yang adil dalam interaksi manusia, alam sekitar, dan binatang. Contohnya Umar bin Khattab menghukum orang yang memberi beban yang berat yang jauh diatas kemampuan daya angkat dari unta miliknya.³² Dengan melihat hal tersebut menunjukkan bahwa syariat islam tidak hanya menjadi rahmat bagi manusia saja tetapi juga bagi alam raya dan binatang. Lembaga *al-hisbah* tidak hanya dikembangkan pada masalah ekonomi saja, bahkan juga untuk unsur-unsur lain

³¹ Arif Hoertoro, *Ekonomi Islam: Perspektif Historis dan Metodologis*, (Jakarta: Kelompok Intras Publishing, 2017) hlm. 87.

³² Romly, *Al-Hisbah Al-Islamiyyah: Sistem Pengawasan Pasar Dalam Islam*, (Yogyakarta: Depublish, 2019), hlm. 33.

seperti tingkat kesejahteraan moral dan spriritual juga mengawasi proyek sipil dan sosial.³³

Dasar hukum mengenai urgensi terhadap keberadaan lembaga *al-hisbah* dalam menjalankan fungsi pengawasan, baik terhadap aktivitas pasar maupun dalam rangka menegakkan keadilan serta mencegah kemungkaran, merujuk pada firman Allah SWT pada surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi:

هُم وَأَوْلِيكَ ۖ الْمُنْكَرِ عَنِ الْمُنْكَرِ عَنِ وَيَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَأْمُرُونَ بِالْخَيْرِ إِلَى يَدْعُونَ أُمَّةً مِنْكُمْ وَلْتَكُنَّ
الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada *ma’ruf* dan mencegah dari yang *munkar*, dan merekalah orang-orang yang beruntung”

Kalimat “menyuruh kepada yang *ma’ruf* dan mencegah dari yang *munkar*” menunjukkan perintah untuk menegakkan kebenaran dengan kekuatan dengan otoritas yang dimiliki, baik melalui tindakan nyata maupun dengan lisan. Dari perspektif hukum taklifi, *amar ma’ruf nahi munkar* dikategorikan sebagai *fardhu kifayah*, bahkan merupakan kewajiban pokok bagi umat.

Menurut al-Tabari, ayat di atas menegaskan adanya kewajiban kolektif bagi umat islam untuk membentuk suatu kelompok yang secara khusus mengemban tugas mengajak kepada kebaikan, menegakkan *amar ma’ruf*, serta mencegah kemungkaran. Al-Qurtubi juga menafsirkan ayat diatas merupakan dalil kuat mengenai keharusan adanya institusi atau pihak yang bertanggungjawab dalam menjalankan *amar ma’ruf nahi munkar* secara sistematis.

Ayat diatas menekankan pentingnya adanya sekelompok umat yang menjalankan fungsi *amar ma’ruf nahi munkar*. Penegasan ini kemudian diperkuat kembali dimana Allah menyebut umat Nabi Muhammad SAW sebagai

³³ *Ibid.*,

sebagai sebaik-baik umat karena mereka memiliki ciri khas yang sama, yakni menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Untuk itu Allah berfirman:

لِلنَّاسِ أُخْرِجَتْ أُمَّةٌ خَيْرٌ كُنْتُمْ

Artinya: *“kamu (umat islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (selama)”*

Menurut Imam Bukhari berdasarkan sanad dalam hadisnya yang diperoleh dari Muhammad ibnu Yusuf, dari sufyan ibnu Maisarah, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah r.a. bahwa interpretasi dari firman Allah di atas menurut Abu Hurairah adalah “sebaik-baik manusia untuk umat manusia, kalian datang membawa mereka dalam keadaan terbelenggu pada lehernya dengan rantai, selanjutnya mereka masuk islam”. Hal yang sama diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Atiyyah Al-Aufi, Ikrimah, Ata, dan Ar-Rabi’ ibnu Anas. Interpretasi ini semakin kuat berdasarkan pada lanjutan ayat tersebut yaitu:

بِاللَّهِ وَتُؤْمِنُونَ الْمُنْكَرِ عَنِ وَتَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ تَأْمُرُونَ

Artinya: *“kamu menyuruh (berbuat) yang ma’ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah”*

Dalam versi lain, Imam Ahmad menjelaskan makna ayat diatas melalui matan sebagai berikut:

بْنِ اللَّهِ عَبْدٌ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ شَرِيكَ، حَدَّثَنَا الْمَلِكُ، عَبْدُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا: أَحْمَدُ الْإِمَامُ قَالَ

النَّبِيِّ إِلَى رَجُلٍ قَامَ: قَالَتْ [لَهَبِ أَبِي بِنْتِ دُرَّةَ عَنْ] لَهَبِ، أَبِي بِنْتِ [دُرَّةَ] زَوْجِ عَنْ عُمَيْرَةَ

خَيْرٍ" فَقَالَ خَيْرٌ؟ النَّاسِ أَيُّ اللَّهِ، رَسُولَ يَا: فَقَالَ الْمَنْبَرِ، عَلَى وَهُوَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى

لِلرَّحِمِ وَأَوْصَلَهُمُ الْمُنْكَرِ، عَنِ وَأَنْهَاهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، وَأَمَرَهُمُ اللَّهُ، وَأَنْتَاهُمْ أَفْرَوْهُمْ النَّاسِ

Artinya: “Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Abdul Mali, telah menceritakan kepada kami Syarik, dari Sammak, dari Abdullah ibnu Umairah, dari Durrah binti Abu Lahab yang menceritakan: seorang lelaki berdiri menunjukkan dirinya kepada Nabi Saw, yang saat itu berada di atas mimbar, lalu lelaki itu bertanya, “Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik?” Nabi Saw menjawab, “Manusia yang terbaik ialah yang paling pandai membaca Al-Qur’an dan paling bertakwa di antara mereka kepada Allah, serta paling gencar dalam melakukan amar makruf dan nahi munkar terhadap mereka, dan paling gemar di antara mereka dalam bersilahturahmi.”

Ayat Al-Quran dan hadist yang telah dipaparkan memberikan penegasan akan urgensi hadirnya sebuah institusi yang berperan menegakkan kebenaran sekaligus mencegah berbagai bentuk kezaliman dan ketidakadilan. Berdasarkan landasan tersebut, *al-hisbah* menjadi sangat penting untuk diaktualisasikan dengan kewenangan yang luas dalam melakukan pengawasan terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat maupun aspek-aspek fundamental lainnya.

2. Pendapat Ulama Mengenai Fungsi dan Peran Al-Hisbah

Al-hisbah pada hakikatnya merupakan lembaga pengawasan dalam islam yang memiliki peran strategis dalam menegakkan amar *ma’ruf nahi munkar* di ruang publik. Lembaga ini hadir untuk memastikan kehidupan masyarakat berjalan sesuai dengan prinsip syariat baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun moral. Secara umum, fungsi *al-hisbah* dapat dipahami sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban, melindungi kepentingan umum (*masalahah ‘ammah*), mengawasi jalannya transaksi agar sesuai dengan aturan syariat, serta mencegah munculnya praktik yang merugikan dan bertentangan dengan nilai keadilan. masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, para ulama memberikan perhatian serius terhadap fungsi dan peran lembaga *al-hisbah*, meskipun sepakat bahwa inti dari *al-hisbah* adalah pelaksanaan *amar ma’ruf nahi munkar*, namun mereka

memiliki penekanan yang berbeda sesuai dengan corak pemikiran masing-masing.

a. Al-Saqati

Menurut al-Saqati, keberadaan *al-hisbah* memiliki urgensi besar dalam bidang perekonomian, khususnya dalam aktivitas perdagangan dan muamalah. Ia menekankan bahwa pengawasan dalam sektor ini perlu ditegakkan agar praktik ekonomi tidak menyimpang dari ketentuan syariat. Hal ini sejalan dengan hadis-hadis nabi yang secara tegas memberikan batasan mengenai praktik bisnis yang dilarang seperti penipuan, riba, *ihhtikar* (penimbunan barang), maupun bentuk kecurangan lainnya yang dapat merugikan masyarakat.³⁴

Pemikiran al-Saqati melihat bahwa pengawasan *al-hisbah* dalam bidang *muamalah* merupakan bentuk tanggung jawab sosial yang harus dijalankan oleh otoritas pemerintah. Tanpa adanya lembaga pengawasan yang efektif, praktik-praktif ekonomi cenderung melahirkan ketidakadilan dan merusak tatanan sosial. Karena itu, peran *al-hisbah* difungsikan untuk memastikan setiap individu maupun kelompok dalam masyarakat tidak melakukan pelanggaran syariat yang berpotensi merugikan orang lain.

Dari jurnal yang penulis kutip dapat disimpulkan bahwa pemikiran al-Saqati menempatkan *al-hisbah* sebagai instrumen paling urgent dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Ia menekankan pentingnya pengawasan terhadap aktivitas pasar agar tidak menyimpang dari syariat, terutama dalam hal riba, penipuan, *ikhtikar*, dan praktik curang lainnya yang merugikan masyarakat.

b. Yahya bin Umar

Al-hisbah menurut Yahya bin Umar yang dijelaskan dalam kitab karangannya *Ahkam al-Suq* yang penulis kutip dalam jurnal konsep

³⁴ Ririn Novianti, "Lembaga Pengawasan Hisbah...". Hlm. 808.

pemikiran Yahya bin Umar Tentang *Al-Hisbah* dan Relevansinya dalam ekonomi islam, sebagai respon terhadap dua persoalan utama dalam aktivitas pasar, yaitu perbedaan standar timbangan dan takatan dalam satu wilayah serta ketidakstabilan harga gandum akibat liberalisasi harga yang berpotensi merugikan konsumen. Pada awal pembahasannya, Yahya bin Umar menguraikan secara panjang lebar tanggungjawab pemerintah dalam kegiatan ekonomi, termasuk kewajiban melakukan inspeksi pasar, mengontrol timbangan dan takaran, serta aspek terkait mata uang.³⁵

Kitab *Ahkam al-Suq* membahas regulasi pasar secara komprehensif, mulai perdagangan, penentuan harga, perlindungan konsumen, hingga peran negara dalam pengaturan ekonomi. Salah satu inti pemikiran yahya bin umar adalah penentuan harga yang adil berdasarkan mekanisme penawaran dan permintaan, namun, tetap mempertimbangkan aspek keadilan dan kemaslahatan publik.³⁶

Dari jurnal yang penulis kutip dapat disimpulkan bahwa pemikiran Yahya bin Umar memberikan penekanan besar pada regulasi dan pengawasan teknis pada pasar, terutama mengenai standar timbangan, harga, dan perlindungan konsumen. Dalam pandangannya negara wajib mengawasi takaran, harga, dan mekanisme pasar agar tidak terjadi kecurangan yang merugikan masyarakat.

Fokus utama pemikiran ini adalah pada penetapan harga yang adil berdasarkan penawaran dan permintaan, dengan tetap mempertimbangkan keadilan dan kemaslahatan publik.

c. Al-Mawardi

³⁵ Dyah Ayu Setyaningsih, “konsep pemikiran Yahya bin Umar Tentang *Al-Hisbah* dan Relevansinya dalam ekonomi islam”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Naratif*, Vol. 6, No. 2, Mei, 2025, hlm. 225-226

³⁶ *Ibid.*,

Dalam jurnal yang penulis kutip dari jurnal dengan judul Lembaga Hisbah dalam Ekonomi Islam, disebutkan bahwa *al-hisbah* menurut Al-Mawardi dipahami sebagai kewajiban untuk memerintahkan hal-hal yang baik ketika kewajiban tersebut mulai ditinggalkan, serta mencegah terjadinya kemungkar ketika tindakan tersebut tampak dilakukan secara nyata.³⁷ Penjelasan yang dikemukakan Al-Mawardi ini memberikan gambaran bahwa *al-hisbah* berfungsi menjaga ketertiban sosial melalui intervensi langsung terhadap perilaku masyarakat. Namun demikian, definisi tersebut dinilai masih terlalu luas karena praktik *al-hisbah* dalam banyak hal bersinggung dengan kewenangan lembaga lain seperti *qadha* (peradilan) dan *mazalimin* (pengadilan khusus). Keduanya memiliki unsur *amar ma'ruf nahi munkar*, sehingga batas antara fungsi *al-hisbah* dan lembaga lain ini kerap sulit dibedakan secara tegas.³⁸

Al-Mawardi juga menjelaskan bahwa *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan kewajiban kolektif (*fardh al-kifayah*) yang tidak hanya dibebankan kepada masyarakat umum, tetapi juga melekat pada struktur pemerintahan seperti *amir al-mu'minin*, pejabat kerajaan, kementerian, hingga instansi administrasi seperti lembaga pengelola keuangan dan pelayanan publik. Bahkan lembaga peradilan juga memiliki tanggung jawab moral untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* sesuai kedudukan dan fungsi masing-masing.³⁹

Dalam jurnal yang juga penulis kutip dari jurnal dengan judul Konsep *Wilayatul Hisbah*, Al-Mawardi kembali menegaskan bahwa *al-hisbah* merupakan mekanisme pengawasan yang berorientasi pada terlaksananya *amar ma'ruf nahi munkar* dalam kehidupan publik. Ia mendefinisikan *al-hisbah* sebagai perintah untuk melakukan kebaikan

³⁷ Umi Arifah, Nihayatul Baroroh, dan Siti Muttoharoh, "Lembaga Hisbah dalam Ekonomi Islam" *Labatila: Jurnal Ekonomi Bisnis Islam*, Vol. 7, No. 1, 2023, hlm. 57.

³⁸ *Ibid.*,

³⁹ *Ibid.*,

ketika tanda-tanda kebaikan mulai ditinggalkan, serta pencegahan terhadap kemunkaran ketika kemunkaran tampak dilakukan secara nyata. Meskipun demikian, sebagian ulama menilai definisi ini masih umum karena bersinggung dengan fungsi *qadha* dan *mazhalimin*, yang menangani perilaku masyarakat. Namun, menurut al-Mawardi pembeda *al-hisbah* terletak pada sifatnya yang langsung preventif dilakukan tanpa proses pengadilan.⁴⁰

Menurut Imam al-Mawardi dalam kitabnya *al-Ahkan al-Sulthaniyyah fi al-Wilayah al-Diniyyah* yang penulis kutip dari jurnal Masharif al-Syariah dijelaskan bahwa *al-hisbah* adalah lembaga yang bertugas menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* terhadap tindakan nyata yang ditinggalkan dalam hal kebaikan atau dilakukan dalam hal kemungkaran, sehingga berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat. Pelaksanaan *al-hisbah* menjadi tanggungjawab *muhtasib* yaitu orang yang menjalankan pengawasan dalam kegiatan untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* tersebut.⁴¹

Dari beberapa jurnal yang penulis kutip dapat disimpulkan bahwa pemikiran al-Mawardi menempatkan *al-hisbah* sebagai lembaga pengawasan yang berfungsi memastikan terlaksananya *amar ma'ruf nahi munkar* dalam ruang publik. Fokus utama al-Mawardi adalah penegakkan ketertiban sosial melalui pengawasan tindakan nyata, bukan perilaku tersembunyi

Menurutnya, *muhtasib* bertugas mengawasi perbuatan yang dapat mengganggu kemaslahatan masyarakat, terutama yang tampak dalam aktivitas ekonomi, pelayanan publik, dan interaksi sosial.

⁴⁰ Sayuti, "Konsep Wilayahul Hisbah Menurut Imam Al-Mawardi", *Siyasah Wa Qanuniyah*, Vol. 2, No. 1, juni, 2024, Hlm. 61.

⁴¹ Muhammad Ikhwan Bintaro, Luthfi Noor Mahmudi, dan Ferdin Okta Wardana, "Penerapan Fungsi dan Peran Al-Hisbah dalam Pengawasan di Baitul Maal Wa Tamwil" *Jurnal masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*.

d. Al-Ghazali

Pemikiran Al-Ghazali tentang *al-hisbah* banyak dijelaskan dalam karyanya *Ihya Ulum ad-Din* yang penulis kutip dalam jurnal karangan Nanda Kurniawan Lubis. Menurutnya, *al-hisbah* merupakan institusi yang memiliki kedudukan fundamental dalam menjaga keteraturan sosial serta melindungi hak-hak Allah dalam kehidupan bermasyarakat. Al-Ghazali menegaskan bahwa *al-hisbah* tidak hanya sekedar instrumen formal negara, tetapi juga sebuah mekanisme pengawasan yang terstruktur dan memiliki rukun-rukun tertentu.⁴² Rukun *al-hisbah* tersebut terdiri dari :

1. Petugas yang melakukan pengawasan (*muhtasib*)
2. Perbuatan yang menjadi objek pengawasan (*muhtasib fiih*)
3. Pelaku yang dituju oleh pengawasan (*muhtasab 'alaihi*)
4. Bentuk konkret pelaksanaan *hisbah* (*ihtisab*)⁴³

Lebih lanjut, Al-Ghazali membagi objek pengawasan *al-hisbah* ke dalam beberapa ruang lingkup kehidupan publik. Ia menyoroti kemunkaran yang dapat terjadi di berbagai tempat, seperti di masjid, pasar, jalan umum, hingga dalam acara-acara pesta.⁴⁴ Selain itu, Al-Ghazali juga menekankan adanya bentuk kemungkaran umum, misalnya dalam hal kewajiban individu untuk memperbaiki diri sendiri sebelum memperbaiki orang lain. Pembagian ini menunjukkan bahwa bagi Al-Ghazali fungsi *al-hisbah* menyentuh aspek ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan moral yang berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

⁴² Nanda Kurniawan Lubis, "penerapan peningkatan fungsi lembaga pengawasan menurut pemikiran imam al-Ghazali", Jaka: *jurnal akuntansi, keuangan, dan auditing*, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 239.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 240

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 248.

Dari beberapa jurnal yang penulis kutip dapat disimpulkan bahwa pemikiran al-Ghazali memandang *al-hisbah* sebagai sarana menjaga kemaslahatan dan integritas moral dalam masyarakat. Fokus utamanya terletak pada penjagaan agama, akhlak, serta keseimbangan sosial sehingga pengawasan bukan sekedar aspek hukum, tetapi juga pencegahan kerusakan moral dan sosial (*dar'ul mafasid*)

Menurutnya, tugas *muhtasib* meliputi memperbaiki perilaku masyarakat, memastikan kejujuran dalam bertransaksi, serta mencegah perilaku masyarakat.

e. Ibn Taimiyyah

Dalam jurnal yang penulis kutip dengan judul Hisbah: Lembaga Keamanan Hukum dan Peradilan, dalam jurnal tersebut di jelaskan bahwa *al-hisbah* menurut Ibn Taimiyyah tidak jauh berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh al-Mawardi, yaitu lembaga yang terkait dengan pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* walaupun terma *al-hisbah* ini tidak beliau jelaskan secara langsung tentang institusi ini.⁴⁵

Ibn Taimiyyah menempatkan *al-hisbah* sebagai lembaga yang memiliki posisi strategis dalam menjaga tatanan masyarakat islam. Menurutnya, manusia memiliki kecenderungan mengikuti hawa nafsu, sehingga tanpa pengawasan akan mudah terjerumus dalam perbuatan yang merusak tatanan sosial maupun melanggar ketentuan agama. karena itu, *al-hisbah* lahir sebagai instrumen yang mengontrol perilaku masyarakat agar tetap sejalan dengan syariat. Dalam pandangan Ibn Taimiyyah, *al-hisbah* bukan hanya sebatas pengawasan terhadap aktivitas pasar, tetapi juga mencakup seluruh dimensi kehidupan publik yang berhubungan dengan kepentingan umum dan keadilan.

⁴⁵ Kamsi, "Hisbah: Lembaga Keamanan Hukum dan Peradilan" *Al-Mazahib*, vol. 1, no. 2, Desember, 2012, hlm. 242.

Pemikiran Ibn Taimiyyah tentang *al-hisbah* terdapat dalam karya khususnya, yakni kitab *al-Hisbah fi al-Islam aw Wazifat al-Hukumah al-Islamiyyah* (*Hisbah* dalam Islam atau Administrasi Negara Islam) yang penulis kutib dari jurnal karangan Umi Arifah, dkk dijelaskan bahwasanya bentuk lembaga *al-hisbah* sendiri menurut Ibn Taimiyyah dapat dibuat sesuai kebutuhan, perubahan waktu, dan budaya masyarakat. Sebab hal ini adalah persoalan ijtihad yang tidak dijelaskan secara eksplicit dalam syariat. Ibn Taimiyyah menegaskan bahwa *al-hisbah* termasuk dalam wilayah ijtihad karena al-Qur'an maupun hadist tidak mengatur secara rinci mekanisme kelembagaannya. Syariat hanya memberikan prinsip umum berupa perintah untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*, sementara detail pelaksanaannya diarahkan kepada kemampuan ijtihad ulama dan kebijakan penguasa.⁴⁶

Ibn Taimiyyah juga menjelaskan fungsi umum dari *al-hisbah* yang penulis kutib dari jurnal *Millah* karangan Ririn Novianti, dalam jurnal tersebut Ibn Taimiyyah menjelaskan fungsi umum *al-hisbah*,⁴⁷ yaitu :

1. Mengatur pelaksanaan kewajiban dan kebajikan oleh *muhtasib* dengan landasan prinsip-prinsip agama dan pertimbangan yuridis dalam proses pengelolaannya
2. Berfungsi sebagai praktik dan teknik pengawasan yang bersifat detail dan sistematis sehingga pengawasan tidak hanya bersidat moral tetapi operasional dan administratif

⁴⁶ Umi Arifah, Nihayatul Buroroh, dan Siti Muttoharoh, "Lembaga Hisbah dalam Ekonomi Bisnis Islam, *Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 1, 2023, hlm. 57.

⁴⁷ Ririn Novianti, "Lembaga Pengawasan Hisbah dan Relevansinya pada Dewan syariah Nasional (DPN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Perbankan Syariah Indonesia" *Millah*, Vol. XV, No. 1, 2015, Hlm. 34

3. Melakukan pengawasan terhadap berbagai bentuk produk dan aktivitas ekonomi, termasuk sektor kerajinan dan perdagangan agar tetap sesuai syariah.⁴⁸

Dari beberapa jurnal yang penulis kutip dapat disimpulkan bahwa pemikiran Ibn Taimiyyah tentang *al-hisbah* menekankan pentingnya Lembaga ini sebagai instrumen strategis dalam menjaga keseimbangan sosial dan menegakkan prinsip-prinsip syariat di masyarakat. *Al-hisbah* bagi Ibn Taimiyyah bukan hanya berfokus pada pengawasan pasar atau ekonomi, tapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan publik yang berkaitan dengan kepentingan umum, keadilan, dan moralitas.

3. Peran muhtasib dalam pelaksanaan pengawasan

Institusi *al-hisbah* tidak dapat dipisahkan dari figur *muhtasib*, yaitu individu yang diberi mandat resmi oleh pemimpin atau wakilnya untuk memastikan terciptanya ketertiban, keadilan, dan pelaksanaan norma syariah dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.⁴⁹ kata *ihtisab* atau *muhtasib* pertama kali diperkenalkan dan ditulis oleh ulama Zaidah Persia yaitu Imam al-Nashir li al-Haqq al-Zaydi dalam kitabnya *al-Ihtisab*.⁵⁰ Dalam hal ini penulis mendefinisikan *muhtasib* adalah orang yang bertugas melakukan pengawasan pengelolaan keuangan.

Menurut Ibn Taimiyyah yang penulis kutip dalam jurnal peran Negara dalam Islam, *muhtasib* bertugas melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* yang memiliki otoritas khusus di luar kewenangan penyelenggara negara, hakim, maupun lembaga yudisial lainnya. *Al-hisbah* dalam hal ini berfungsi sebagai institusi penegak hukum yang bertugas mengawasi penerapan norma-norma

⁴⁹ Romly, *Al-Hisbah Al-Islamiyyah: Sistem Pengawasan Pasar dalam Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 28.

⁵⁰ Kamsi, "Hisbah: Lembaga Keamanan Hukum....", hlm. 42.

agama dan sosial dalam kehidupan masyarakat.⁵¹ Lingkup tanggung jawab *muhtasib* mencakup tiga dimensi utama, yaitu :

1. Aspek hak-hak Allah, seperti memastikan pelaksanaan salat 5 waktu.
2. Aspek hak-hak manusia, yang meliputi penerapan prinsip keadilan sosial melalui pengawasan timbangan, takaran, harga, dan kualitas barang di pasar.
3. Aspek gabungan hak Allah dan hak manusia, seperti pengawasan pelayanan pelayanan publik, kebersihan fasilitas umum, keamanan lingkungan, serta pemeliharaan infrastruktur.⁵²

Namun, yang dimaksud dalam ruang lingkup *muhtasib* dalam riset ini adalah pengawasan terhadap tata kelola gampong sebagai manifestasi prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* dalam sektor pengelolaan keuangan publik tingkat pemerintahan desa.

Al-Ghazali juga memberikan pendapatnya tentang peran *muhtasib* dalam menjalankan tugasnya yang penulis kutip dari jurnal *Millah*, Dalam menjalankan tugas tersebut, *muhtasib* bertindak melalui langkah-langkah teknis berupa investigasi terhadap praktik perdagangan, merespon tuntutan masyarakat, serta memiliki kekuatan tindakan repressif bila diperlukan. Namun, penegakan hukum diutamakan melalui pendekatan persuasi, mulai dari peringatan keras hingga pengusiran apabila cara halus tidak efektif. *Muhtasib* wajib berpegang pada syariat dan tidak boleh menetapkan kebijakan berdasarkan ijtihad pribadi dalam hal-hal yang sudah disepakati ulama. Walaupun memiliki kewenangan besar, *muhtasib* harus berhati-hati dan menimbang kadar kesalahan serta dampak sosial dari tindakan penegakannya agar hukuman tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada pelanggaran yang ingin diberantas.⁵³

⁵¹ Ahmad mujahidin, "Peran Negara dalam Hisbah" *Al-Iqtishad*, Vol. IV, No. 1, 2012, hlm. 146.

⁵² *Ibid.*,

⁵³ Ririn Novianti, "Lembaga Pengawas Hisbah...", hlm. 35.

Untuk menjadi *muhtasib* diperlukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain:

1. *Muhtasib* hendaknya seorang mukallaf, muslim, dan sanggup menjalankan tugasnya, tidak disyaratkan bagi anak kecil dan orang kafir.
2. *Muhtasib* hendaknya beriman, maka orang yang *fasiq* tidak diperkenankan menjadi *muhtasib*
3. *Muhtasib* hendaknya berlaku adil
4. *Muhtasib* mengetahui dan memahami syariat islam
5. *Muhtasib* dapat dipercaya dalam penyampaian kabar berita.⁵⁴

Dalam hubungan ini, timbul permasalahan apakah wali *hisbah* harus memiliki kemampuan ijtihad atau tidak. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Abu Sa'id al-Istakhri salah seorang ulama syafi'i menyatakan bahwa seorang petugas *hisbah* harus mempunyai kemampuan berijtihad. Hal ini didasarkan atas pandangan bahwa wewenang wali atau petugas *hisbah* adalah sedemikian rupa dimana ia bisa menggiring masyarakat, dalam masalah-masalah menjadi kewenangannya, sesuai dengan hasil ijtihadnya walaupun sebenarnya masalah tersebut dipersilahkan oleh para fuqaha, artinya orang yang diangkat menjadi anggota *hisbah* harus mempunyai kemampuan berijtihad dalam hukum-hukum islam.⁵⁵ Sebagai *mustahib* ia tidak hanya menjadi corong undang-undang. Apabila dalam undang-undang tidak ada ketentuan yang dapat diterapkan terhadap pelanggaran, maka ia harus melakukan ijtihad. Seorang *muhtasib* harus mampu menggali, menafsirkan, dan menganalisis masalahnya dengan memberi putusan sesuai keadilan berdasarkan hati nuraninya.⁵⁶

Muhtasib merupakan aktor sentral dalam sistem *al-hisbah* yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap masyarakat. *Muhtasib* diberi mandat

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 36.

⁵⁵ Kamsi "Hisbah: Lembaga Keamanan Hukum...". Hlm. 246.

⁵⁶ *Ibid.*,

untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas sosial, ekonomi, dan moral berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip syariat islam. Kedudukan *muhtasib* bukan hanya sebagai pengawas administratif, tetapi juga sebagai penjaga tatanan sosial yang berperan mengarahkan masyarakat agar tetap berada dalam koridor hukum islam.⁵⁷

Dalam konteks pelaksanaan tugasnya, *muhtasib* memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan preventif maupun represif. Preventif dilakukan dengan memberikan nasihat, arahan, dan peringatan kepada masyarakat agar tidak terjerumus pada praktik yang dilarang syariat. Sedangkan tindakan represif dilakukan ketika pelanggaran nyata terjadi, misalnya dalam bentuk peneguran tegas, penyitaan, atau penjatuhan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.⁵⁸

Muhtasib juga berperan dalam mengawasi kegiatan perekonomian, seperti perdagangan, sistem timbangan dan takaran, hingga praktik distribusi barang. Hal ini penting untuk mencegah penipuan, monopoli, maupun kecurangan yang dapat mencurigakan masyarakat. Dalam ranah sosial, *muhtasib* memastikan nilai-nilai etika publik tetap dijaga, misalnya dalam interaksi di ruang umum, penggunaan fasilitas publik, serta dalam pelaksanaan ibadah berjamaah.⁵⁹ Dengan cakupan pengawasan yang luas tersebut, *muhtasib* dipandang sebagai representasi konkret dari prinsip amar *ma'ruf nahi munkar* yang diimplementasikan dalam institusi formal.

4. Relevansi *Al-Hisbah* pada Pengawasan Keuangan Publik

Dalam sejarah administrasi pemerintahan islam, *al-hisbah* merupakan salah satu lembaga pengawasan paling awal yang memiliki struktur dan fungsi jelas. Eksistensinya menunjukkan bahwa gagasan mengenai sistem pengawasan yang terorganisir bukanlah konsep modern, melainkan telah dipraktikkan sejak

⁵⁷ Aan Jaelani, *Institusi Pasar dan Hisbah* (cirebon: Syariah Nurjati Press, 2013), hlm. 39.

⁵⁸ *Ibid.*,

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 40.

periode Islam klasik. Pada periode Islam klasik, *al-hisbah* berfokus pada pengawasan aktivitas pasar, terutama untuk memastikan kejujuran transaksi, standar kualitas barang, serta pencegahan kecurangan dalam bertransaksi. Namun dalam perkembangannya, lembaga *al-hisbah* ini berevolusi menjadi otoritas pengawasan yang memiliki mandat yang lebih luas dalam urusan publik.⁶⁰

Perluasan fungsi tersebut mencerminkan bahwa nilai-nilai dasar *al-hisbah* tetap relevan meskipun bentuk kelembagaannya telah berubah dalam konteks pemerintahan modern. Prinsip fundamentalnya yang berlandaskan *amar ma'ruf nahi munkar* menjadi pondasi etis yang dapat memperkaya konsep pengawasan keuangan publik, terutama dalam hal integritas, transparansi, dan perlindungan terhadap kepentingan umum.⁶¹ Point utama relevansi *al-hisbah* dalam pengawasan keuangan publik meliputi:

1. Penegakkan Etika dan Keadilan

Al-hisbah menempatkan nilai etika dan keadilan sebagai landasan utama dalam setiap bentuk transaksi dan pengelolaan keuangan publik. Prinsip ini sesuai dengan tujuan pengawasan keuangan saat ini yang berupaya mencegah korupsi, penyimpangan anggaran, serta menjadi distribusi sumber daya negara secara adil dan bermanfaat bagi masyarakat.⁶²

2. Transparansi dan Akuntabilitas publik

Dalam sistem *al-hisbah*, seorang *muhtasib* bertanggungjawab memastikan keterbukaan serta bertanggung jawab dalam administrasi pemerintahan. Hal ini mencerminkan prinsip transparansi yang menjadi

⁶⁰ Ahmada Khairul Umam, *Perkembangan Pembahasan Al-Hisbah dan Penerapannya dalam Sistem Ekonomi* (Surabaya: Universitas Airlangga, 2021), *Tesis*, Diakses melalui <https://inspektorat.kedirikota.go.id/information/news/>, tanggal 19 juli 2022.

⁶¹ Khairuddin Wahid, "Signifikasi Lembaga Al-Hisbah dalam Sistem Ekonomi Islam", *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Sistem Ekonomi Islam*, Vol. 5 No.2, 2018, hlm. 137.

⁶² *Ibid.*, hlm. 138

standar dalam pengelolaan keuangan negara kontemporer yang setiap penggunaan anggaran wajib mempertanggungjawabkan kepada publik.⁶³

3. Pencegahan Tindak Kecurangan dan Praktik Merugikan

Al-hisbah berfungsi melarang dan mencegah tindakan yang merugikan masyarakat seperti penipuan, manipulasi, dan praktik ekonomi yang tidak etis. Dalam konteks keuangan publik, prinsip ini relevan untuk mencegah penyimpangan seperti investasi yang tidak sesuai ketentuan, kontrak pemerintah yang bermasalah, maupun praktik pengelolaan anggaran yang berpotensi merugikan negara.⁶⁴

4. Pengawasan yang Bersifat Menyeluruh

Pada perkembangan zaman, karakter pengawasan menjadi lebih luas yang sekarang memiliki audit modern seperti BPK, BPKP, atau Inspektorat yang memastikan efisiensi, kepatuhan regulatif, serta tata kelola anggaran yang baik di sektor publik.⁶⁵

5. Landasan Normatif bagi audit syariah modern

Nilai-nilai dalam *al-hisbah* menjadi dasar bagi terbentuknya sistem audit syariah kontemporer, termasuk Dewan Pengawas Syariah dan audit internal pada lembaga keuangan syariah.⁶⁶ Prinsip ini dapat diintegrasikan ke dalam kerangka pengawasan sektor publik untuk memastikan bahwa praktik pengelolaan anggaran tidak hanya memenuhi standar akuntansi tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah.

B. Pengelolaan Dana Desa

1. Pengertian Pengelolaan Dana Desa

Dana desa merupakan program pemerintah pusat yang ditujukan untuk mendukung pembangunan desa, dimana pendanaannya bersumber dari

⁶³ *Ibid.*,

⁶⁴ *Ibid.*,

⁶⁵ *Ibid.*,

⁶⁶ Ririn Noviyanti, "Lembaga Pengawas Hisbah dan Relevansinya pada Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Perbankan Syariah Indonesia" *Millah* Vol. XV, No. 1, 2015, hlm. 45.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Program ini berfungsi sebagai perpanjangan kebijakan nasional untuk mewujudkan tujuan bernegara serta memperkuat posisi desa sebagai ujung tombak pembangunan, peningkatan kesejahteraan, dan pemberdayaan masyarakat.⁶⁷ Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 yang menegaskan kedudukan desa sebagai entitas pemerintahan yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan sendiri.

Berdasarkan undang-undang tersebut, desa diberikan hak untuk mengelola keuangannya secara mandiri, baik yang berasal dari pendapatan asli desa maupun dari berbagai sumber pendanaan lainnya seperti APBN, bantuan APBD provinsi maupun Kabupaten/Kota, redistribusi daerah, serta sumber pendapatan desa lainnya.⁶⁸ Seluruh pengelolaan tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan program pemberdayaan yang dituangkan dalam Rencana Pemerintah Desa.

Pengelolaan dana desa merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa untuk merencanakan, melaksanakan, mengatur, hingga mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan pembangunan desa. Proses ini mencakup seluruh tahapan keuangan mulai dari penyusunan rencana kerja desa, penetapan anggaran, pelaksanaan kegiatan pembangunan, pencatatan setiap transaksi, sampai pada penyusunan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah dan masyarakat.

Sebagai pemerintahan yang memiliki hak mengatur rumah tangganya sendiri, desa diharuskan untuk mampu mengelola dana desa secara mandiri, transparan, serta berlandaskan prinsip akuntabilitas dan tertib administrasi.

⁶⁷ Endang Irawan Supriyadi dan Dianing Banyu Assih, "Pengelolaan Dana Desa" *Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 63.

⁶⁸ Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pengelolaan tersebut berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat desa melalui kegiatan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi dan kondisi desa.⁶⁹

2. Tujuan dan Prinsip Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan pada dasarnya merupakan rangkaian proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh sekelompok pihak untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif.⁷⁰ Dalam konteks dana desa, pengelolaan dilakukan oleh pemerintahan desa dengan mengedepankan prinsip tertib administrasi, efisiensi, efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas sebagaimana ditegaskan dalam permendagri No.20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan dana desa tidak hanya berkaitan dengan proses administrasi keuangan, tetapi juga mencerminkan orientasi pembangunan desa yang terstruktur dan berkelanjutan. Berikut tujuan pengelolaan dana desa menurut Permendesa PDTT No. 7 Tahun 2023 :

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan dan pemberdayaan yang berorientasi pada kebutuhan dasar serta peningkatan kualitas hidup warga desa;
2. Mengurangi kemiskinan dan ketimpangan dengan mendorong kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan ekonomi lokal berbasis potensi desa;
3. Mempercepat pembangunan sarana dan prasarana desa yang mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan pelayanan publik secara berkelanjutan;
4. Mewujudkan kemandirian desa melalui pemanfaatan sumber daya lokal dan pengembangan kapasitas masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan secara partisipatif.

⁶⁹ Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesia* (Yogyakarta: FPPD, 2014), hlm. 55-57.

⁷⁰ Arna Suryani, "Manajemen Pengelolaan Dana Desa" *Jurnal Manajemen dan Sains*, Vol. 4, No. 2, Oktober 2019, hlm. 349.

Untuk mewujudkan tujuan dari pengelolaan desa yang telah penulis cantumkan di atas, maka pengelolaan dana desa perlu memperhatikan beberapa prinsip berikut :

1. Pengelolaan dana desa merupakan bagian integral dari pengelolaan APBDesa.
2. Seluruh kegiatan yang dibiayai dari dana desa harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa.
3. Semua kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, secara teknis dan secara hukum
4. Dilaksanakan secara ekonomis, efektif, efisien, terarah dan terkendali.

3. Mekanisme Pengelolaan Dana Desa

Mekanisme pengelolaan dana desa pada dasarnya mencakup rangkaian proses yang dimulai dari pengalokasian, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban.⁷¹ Dalam praktiknya, dana desa diterima oleh pemerintah Kabupaten/Kota lalu disalurkan kepada desa tiap tahunnya melalui mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Proses ini berlandaskan pada pengatura daerah biasanya melalui peraturan bupati yang menetapkan besaran dana desa, formula pembagian, serta teknis penyalurannya. Sumber pendanaan yang diterima desa dapat berasal dari berbagai komponen, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), maupun bagian pendapatan lain yang dialokasikan untuk desa.⁷²

Besaran dana desa yang diterima setiap desa pada umumnya ditentukan berdasarkan formula tertentu yang mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan dan kondisi geografis. Formula tersebut disusun

⁷¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

⁷² Gulfino Guevarrato, *Mekanisme dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa* (Seknas Fitra, September 2021), hlm. 2.

agar distribusi dana lebih adil dan sejalan dengan kebutuhan objektif desa. Selain dana desa dialokasikan secara proporsional berdasarkan variabel tersebut sehingga desa dengan tingkat kebutuhan lebih tinggi memperoleh porsi yang lebih besar.⁷³ Formula perhitungan inilah yang kemudian menjadi dasar bagi penetapan APBDES setiap tahun.

Dalam penggunaannya, dana desa diarahkan pada bidang-bidang utama yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Porsi anggaran juga ditata agar prioritas pembangunan tetap terpenuhi, seperti ketentuan umum yang menyatakan bahwa sebagian besar dana digunakan untuk kegiatan pembangunan fisik dan layanan besar, sementara bagian lainnya dialokasikan untuk belanja aparatur dan kegiatan non-fisik.⁷⁴ Dengan mekanisme tersebut dana desa diharapkan tidak hanya menjadi instrumen perbaikan infrastruktur, tetapi juga sarana peningkatan kemampuan masyarakat desa dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal.

Dalam aspek tata kelola, transparansi dan akuntabilitas menjadi bagian yang tak terpisahkan dari mekanisme pengelolaan dana desa. Pemerintah desa memiliki kewajiban menyampaikan informasi pengelolaan dana secara terbuka kepada masyarakat melalui berbagai media seperti papan informasi, musyawarah desa, serta laporan realisasi kegiatan. Transparansi ini penting untuk memastikan masyarakat mengetahui alokasi, pelaksanaan, dan hasil pemanfaatan dana desa. Akuntabilitas juga tercermin dalam kewajiban desa menyusun laporan keuangan dan laporan kegiatan secara berkala, baik kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat.

Proses pertanggungjawaban dana desa dilakukan melalui penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, laporan keterangan

⁷³ *Ibid.*, hlm. 3

⁷⁴ Chabib Soleh dan Heru Rochmansyah, *Pengelolaan Keuangan Desa* (Bandung: Fokus Media, Mei 2015), hlm,16

pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa, serta laporan akhir masa jabatan kepala desa. Mekanisme pelaporan tersebut mencerminkan adanya akuntabilitas vertikal kepada pemerintah di atasnya, akuntabilitas horizontal kepada lembaga desa seperti Badan Permusyawaratan Desa, dan akuntabilitas sosial kepada masyarakat luas.⁷⁵ Dengan demikian, keseluruhan mekanisme ini memastikan bahwa dana desa tidak hanya tersalurkan dengan baik tetapi juga digunakan secara tepat guna, efektif, dan sesuai dengan tujuan pembangunan desa.

C. Regulasi Pengawasan Keuangan Desa di Indonesia

Pengawasan terhadap keuangan desa di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Secara umum, pengelolaan dan pengawasan dana desa berlandaskan pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa.⁷⁶ Dalam peraturan ini ditegaskan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan sendiri, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan. Kewenangan tersebut harus dijalankan dengan kerangka akuntabilitas, transparansi, dan tertib administrasi sehingga diperlukan sistem pengawasan yang terstruktur untuk memastikan dana desa digunakan secara tepat sasaran.

Pengawasan dana desa lebih lanjut diatur dalam Permendagri No. 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Keuangan Desa. Regulasi ini menempatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) termasuk Inspektorat Kabupaten/Kota sebagai lembaga yang bertanggungjawab melakukan reviu, evaluasi, pemantauan, dan audit terhadap seluruh proses pengelolaan keuangan desa.⁷⁷ Pengawasan dilakukan secara terstruktur mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban.


⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 20.

⁷⁶ Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁷⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri No.73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Keuangan Desa

Dalam konteks Kabupaten Aceh Jaya, mekanisme pengawasan dana desa diperkuat lebih spesifik melalui Peraturan Bupati Aceh Jaya No.6 Tahun 2023 Tentang Alokasi Dana Gampong.⁷⁸ Peraturan ini tidak hanya mengatur besaran alokasi dana untuk setiap gampong, tetapi juga mengatur mekanisme pembinaan dan pengawasan oleh Bupati yang dapat didelegasikan kepada Camat dan Tim Pembinaan Pemerintahan Gampong. Perbup ini menempatkan Tuha Peut sebagai unsur pengawasan internal gampong yang berhak memberi saran dan masukan kepada geuchik terkait pelaksana kegiatan.

Keseluruhan regulasi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan keuangan gampong tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, bertanggungjawab, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat..



⁷⁸ Peraturan Bupati Aceh Jaya No. 6 Tahun 2023 Tentang Alokasi Dana Gampong

BAB TIGA

PENERAPAN KONSEP *AL-HISBAH* DAN PERBUP NO. 6 TAHUN 2023 DALAM PENGAWASAN DANA GAMPONG OLEH INSPEKTORAT ACEH JAYA DALAM PENCAPAIAN TUJUANNYA

A. Gambaran Umum Inspektorat Aceh Jaya

Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya merupakan unsur pengawasan internal pemerintah daerah yang dibentuk untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel. Inspektorat Aceh Jaya berperan sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertugas melakukan pengawasan terhadap seluruh penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, baik dari aspek kinerja, keuangan, maupun kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁹

Secara kelembagaan, Inspektorat Aceh Jaya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Aceh Jaya. Kedudukan ini menempatkan Inspektorat sebagai Lembaga pengawasan strategis yang memiliki independensi fungsional dalam menjalankan tugas pemeriksaan dan pembinaan terhadap seluruh perangkat daerah. Dalam struktur pemerintahan daerah, Inspektorat merupakan bagian dari perangkat daerah yang berfungsi membantu kepala daerah dalam melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, termasuk pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK)⁸⁰


Susunan organisasi Inspektorat Aceh Jaya terdiri atas Inspektur sebagai pimpinan, Sekretariat Inspektorat, Inspektur Pembantu Wilayah, serta kelompok jabatan fungsional auditor dan pejabat pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Struktur ini dirancang untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan secara efektif dan berjenjang, baik dalam bentuk audit

⁷⁹ Inspektorat, diakses melalui inspektorat <https://inspektorat.acehjayakab.go.id/>

⁸⁰ Peraturan Bupati Aceh Jaya No. 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya.

reguler, pemeriksaan khusus, maupun kegiatan pengawasan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan penugasan dari kepala daerah.⁸¹

STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH JAYA



Tabel 3.1

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, keberadaan Lembaga pengawasan internal memiliki peran penting dalam menjaga agar pelaksanaan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dibentuk untuk memastikan terciptanya tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui pengawasan yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, fungsi Inspektorat tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam mencegah terjadinya penyimpangan serta mendorong peningkatan kinerja perangkat daerah.⁸²

⁸¹ *Ibid.*,

⁸² *Ibid.*,

Dalam menjalankan perannya tersebut, Inspektorat Aceh Jaya memiliki sejumlah fungsi utama yang menjadi dasar pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang meliputi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan
5. Pelaksanaan hasil koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi
6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi
7. Pelaksanaan administrasi inspektorat
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.⁸³

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat Aceh Jaya bekerja berdasarkan tata kerja yang terstruktur dan berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata kerja Inspektorat dilaksanakan melalui koordinasi internal antar unsur organisasi, mulai dari Inspektur, Inspektur pembantu, hingga pejabat fungsional pengawas, serta koordinasi eksternal dengan perangkat daerah yang menjadi objek pengawasan. Setiap pelaksanaan pengawasan dilakukan berdasarkan surat tugas resmi dan rencana kerja pengawasan tahunan yang telah ditetapkan, sehingga seluruh kegiatan pengawasan berjalan secara sistematis dan terarah.⁸⁴

⁸³ *Ibid.*,

⁸⁴ *Ibid.*,

B. Sistem Pengawasan Pengelolaan Dana Gampong Oleh Inspektorat Aceh Jaya

Pengawasan pengelolaan dana gampong oleh Inspektorat Aceh Jaya merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam rangka memastikan penggunaan keuangan gampong berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tujuan pembangunan gampong. Sistem pengawasan ini dirancang sebagai mekanisme pengendalian internal pemerintah daerah yang bersifat preventif dan korektif, dengan menitikberatkan pada kepatuhan administrasi, ketepatan penggunaan anggaran, serta akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan gampong.

Pihak Inspektorat Aceh Jaya menjelaskan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan dana gampong dilaksanakan setiap tahun dan telah menjadi bagian dari program kerja pengawasan tahunan (PKPT). Pengawasan ini merupakan bentuk pengawasan internal pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pengelolaan dana gampong berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tujuan yang telah ditetapkan.⁸⁵

Pihak Inspektorat juga menjelaskan dalam wawancara yang peneliti lakukan, bahwa pengawasan dana gampong pada umumnya dilakukan melalui pemeriksaan langsung ke gampong, baik terhadap kegiatan yang telah selesai dilaksanakan maupun terhadap laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh aparatur gampong. Audit lapangan ini pada praktiknya lebih banyak bersifat post audit, karena dilakukan setelah kegiatan pembangunan dan penggunaan dana gampong direalisasikan.⁸⁶

1. Post-audit

Post-audit atau audit rutin merupakan bentuk pengawasan yang paling dominan dilakukan oleh Inspektorat Aceh Jaya dalam pengawasan pengelolaan

⁸⁵ Wawancara dengan Yuni Paulin Siregar, pihak Inspektotar Aceh Jaya, Rabu, 17 Desember 2025, Di Aceh Jaya.

⁸⁶ *Ibid.*,

dana gampong. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Inspektorat Aceh Jaya, post audit dilakukan setelah berakhirnya tahun anggaran dengan objek pemeriksaan berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) beserta dokumen pendukungnya.⁸⁷

Post-audit adalah pengawasan pemeriksaan yang dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada tahun anggaran sebelumnya. Hal ini sejalan dengan pertanyaan dari pak geuchik yang menyatakan bahwa biasanya pihak Inspektorat itu melakukan pengawasan pada akhir tahun.⁸⁸ Misalnya, di tahun 2025 Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dana gampong tahun 2024 lalu. Audit jenis ini bertujuan untuk menilai kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana gampong.

Hal tersebut diperkuat oleh keterangan pak geuchik gampong Blang yang menyatakan bahwa pemeriksaan Inspektorat Umumnya dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran, terutama setelah laporan pertanggungjawaban disusun dan disampaikan.⁸⁹ Dalam proses *post-audit*, aparatur gampong diwajibkan menyerahkan seluruh dokumen administrasi, termasuk RAB, bukti transaksi, serta laporan pelaksana kegiatan. Selain pemeriksaan dokumen, barulah Inspektorat turun lapangan untuk memverifikasi hasil pekerjaan fisik.

Meskipun *post-audit* menjadi pola utama, pihak Inspektorat Aceh Jaya juga menjelaskan bahwa pihak Inspektorat juga dapat melakukan audit pada tahun berjalan (*current audit*) apabila terdapat pengaduan masyarakat, permintaan pimpinan daerah, atau indikasi permasalahan hukum. Pemeriksaan pada tahun berjalan ini bersifat khusus dan tidak dilakukan terhadap seluruh gampong, melainkan hanya terhadap gampong yang dinilai memiliki

⁸⁷ Ibid.,

⁸⁸ Wawancara dengan Irfan, Geuchik Gampong Dayah Baro, Rabu, 17 Desember 2025, Di Aceh Jaya.

⁸⁹ Wawancara dengan Sofian, Geuchik Gampong Blang, Kamis, 18 Desember 2025, Di Aceh Jaya.

permasalahan tertentu.⁹⁰ Dengan demikian, audit yang dilakukan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bersifat preventik dalam mencegah terjadinya penyimpangan yang lebih besar.

2. Validasi temuan dan tindak lanjut

Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan, Inspektorat Aceh Jaya melakukan tahapan validasi temuan sebelum menetapkan hasil pemerinsaan secara resmi. Berdasarkan hasil wawancara oleh pihak Inspektorat Aceh Jaya, proses validasi dilakukan dengan dibentuknya tim pengawas. Setiap tim terdiri dari ketua dan beberapa anggota tim. Tim pengawas tersebut Menyusun kertas kerja pemeriksaan yang kemudian direviu secara berjenjang untuk memastikan bahwa temuan yang dicatat memiliki dasar hukum dan bukti yang kuat.⁹¹

Pihak Inspektorat Aceh Jaya juga menyatakan bahwa setiap temuan yang diperoleh dilapangan tidak serta merta langsung ditetapkan sebagai temuan resmi, melainkan harus melalui proses pemeriksaan internal tim. Kertas kerja yang di susun oleh tim kemudian di reviu dan dilanjutkan dengan memeriksa kelengkapan bukti, kejelasan uraian temuan, serta kesesuaian antara kondisi faktual dengan kriteria atau dasar hukum yang digunakan.⁹²

Proses validasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa temuan yang dihasilkan tidak bersifat subjektif dan telah memenuhi unsur pemeriksaan, yaitu adanya kondisi, kriteria, sebab, akibat, dan rekomendasi. Apabila temuan dinilai belum kuat atau belum memenuhi kriteria, maka tim pemeriksa dapat melakukan klarifikasi ulang kepada aparatur gampong atau melengkapi data pendukung sebelum temuan tersebut ditetapkan secara resmi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

⁹⁰ *Ibid.*,

⁹¹ *Ibid.*,

⁹² *Ibid.*,

Sejalan dengan itu, pak geuchik selaku aparaturnya gampong yang diwawancarai juga menyampaikan bahwa dalam proses pemeriksaan, Inspektorat biasanya memberikan kesempatan kepada pihak gampong untuk menjelaskan atau melengkapi dokumen yang masih kurang.⁹³ Pak geuchik mengatakan bahwa tidak semua kekurangan langsung dinyatakan sebagai temuan, terutama apabila masih dapat diperbaiki secara administratif dalam batas waktu yang ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak semata mata bersifat represif, tetapi juga mengandung unsur pembinaan.⁹⁴

Setelah temuan dinyatakan sah dan dimuat dalam LHP, Inspektorat Aceh Jaya selanjutnya menyampaikan rekomendasi tindak lanjut kepada gampong yang bersangkutan. Rekomendasi tersebut dapat berupa perbaikan administrasi, penyetoran Kembali ke kas gampong, pengembalian kerugian keuangan, atau perbaikan pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Inspektorat kemudian melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut tersebut untuk menilai tingkat kepatuhan gampong dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan.⁹⁵

Pihak Inspektorat menjelaskan bahwa tingkat penyelesaian tindak lanjut menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian risiko gampong pada tahun berikutnya. Gampong yang tidak menyelesaikan tindak lanjut atau memiliki temuan berulang akan diprioritaskan Kembali dalam pengawasan selanjutnya. Dengan demikian, validasi temuan dan tindak lanjut tidak hanya berfungsi sebagai penegakan aturan, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang sama di masa mendatang.⁹⁶

Berdasarkan hasil wawancara, Inspektorat Aceh Jaya menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaan pengawasan dana gampong. Kendala

⁹³ Wawancara dengan Hassan, Geuchik Gampong Pantan Makmur, Kamis, 18 Desember 2025.

⁹⁴ *Ibid.*,

⁹⁵ *Ibid.*,

⁹⁶ *Ibid.*,

utama yang disampaikan adalah keterbatasan waktu dan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM). Jumlah gampong yang cukup banyak tidak sebanding dengan jumlah auditor yang tersedia, sementara Inspektorat juga memiliki tugas pengawasan terhadap perangkat daerah lainnya.⁹⁷

Selain kendala yang dihadapi oleh Inspektorat Aceh Jaya, pengawasan dana gampong juga menghadapi hambatan dari sisi aparatur gampong. Pemeriksaan Inspektorat umumnya dilaksanakan setelah kegiatan selesai dilakukan, sehingga temuan yang muncul lebih banyak berkaitan dengan kelengkapan administrasi dan kesesuaian fisik pekerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa aparatur gampong masih menghadapi keterbatasan dalam pemahaman teknis administrasi keuangan desa, terutama dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban yang sesuai dengan ketentuan.

Selain itu, minimnya pendampingan teknis sebelum pelaksanaan kegiatan menyebabkan potensi kesalahan baru diketahui pada tahap pemeriksaan, bukan pada tahap perencanaan atau pelaksanaan awal. Kapasitas sumber daya manusia aparatur gampong belum merata juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi optimalisasi pengelolaan dana gampong, sehingga berdampak pada efektivitas pengawasan secara keseluruhan.

C. Analisis Konsep *Al-Hisbah* terhadap pengawasan Inspektorat Aceh Jaya dalam Pengelolaan Dana Gampong

Pengawasan terhadap pengelolaan dana gampong oleh Inspektorat Aceh Jaya dilaksanakan melalui mekanisme pengawasan internal pemerintah daerah yang mencakup audit administrasi, audit lapangan, serta tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pihak Inspektorat Aceh Jaya, pengawasan dilakukan setiap tahun dan menjadi bagian Program Kerja Tahunan (PKPT), baik melalui pemeriksaan

⁹⁷ *Ibid.*,

pasca kegiatan (*Post Audit*), audit tahun berjalan, maupun pemeriksaan khusus berdasarkan pengaduan masyarakat, permintaan Bupati, atau penanganan oleh penegak hukum. Dalam pelaksanaannya, Inspektorat menitikberatkan pengawasan pada aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kelengkapan administrasi, serta kesesuaian realisasi kegiatan dengan perencanaan dan anggaran yang telah ditetapkan.

Al-hisbah sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama, pengawasan tidak hanya dimaknai sebagai pemeriksaan administratif setelah kegiatan selesai, tetapi juga sebagai mekanisme pengawasan yang bersifat aktif, preventif, dan berkelanjutan. *Al-hisbah* menekankan pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* dalam kehidupan publik, termasuk dalam pengelolaan harta dan keuangan umat. Pengawasan dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan sejak awal, menjaga amanah pengelolaan harta publik, serta memastikan bahwa setiap kebijakan dan pelaksanaan kegiatan benar-benar berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Praktik pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat apabila dibandingkan dengan konsep *al-hisbah*, maka dapat dilihat bahwa pengawasan yang dilakukan Inspektorat belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip pengawasan dalam *al-hisbah*. Ketidaksiharian tersebut terlihat dari kecenderungan pengawasan Inspektorat yang masih dominan bersifat *pos audit* yaitu dilakukan setelah kegiatan selesai melalui pemeriksaan laporan pertanggungjawaban dan hasil fisik pekerjaan. Akibatnya, pengawasan cenderung berfungsi sebagai alat penilaian kesalahan, bukan sebagai instrumen pencegahan.

Sebaliknya, dalam konsep *al-hisbah*, *muhtasib* melakukan pengawasan langsung dan berkelanjutan terhadap aktivitas ekonomi dan pengelolaan harta publik. Pengawasan dilakukan pada saat kegiatan berlangsung, sehingga potensi penyimpangan seperti *mark-up* harga, ketidaksiharian volume pekerjaan

maupun manipulasi laporan dapat dicegah sebelum menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Selain kecenderungan pengawasan yang bersifat *post-audit*, pola pengawasan Inspektorat Aceh Jaya juga menunjukkan bahwa pemeriksaan tahunan tidak dilakukan secara merata terhadap seluruh gampong. Berdasarkan hasil wawancara, Inspektorat lebih memprioritaskan pengawasan lapangan terhadap gampong yang memiliki Riwayat temuan berulang, tingkat risiko tinggi, atau laporan pengaduan tertentu. Sementara itu, gampong yang dinilai tidak memiliki temuan signifikan umumnya hanya diawasi melalui pemeriksaan administrasi tanpa dilakukan audit lapangan secara langsung.

Dalam *al-hisbah*, pola pengawasan selektif tersebut menunjukkan adanya perbedaan pendekatan dengan prinsip pengawasan yang bersifat menyeluruh dan berkelanjutan. *Al-hisbah* dalam pengawasan tidak semata-mata didasarkan pada ada atau tidaknya temuan sebelumnya, melainkan bertujuan mencegah potensi kemunkaran sebelum terjadi. Oleh karena itu, pembatasan pengawasan lapangan hanya pada gampong tertentu berpotensi membuka ruang terjadinya penyimpangan pada gampong yang tidak menjadi prioritas pemeriksaan, karena lemahnya kontrol langsung pada tahap pengawasan.

Pengawasan yang hanya difokuskan dengan riwayat temuan juga mencerminkan bahwa fungsi pengawasan masih bersifat reaktif, yaitu merespon permasalahan yang mungkin muncul. Sebenarnya, dalam *al-hisbah*, *muhtasib* menjalankan pengawasan secara aktif tanpa menunggu adanya indikasi pelanggaran terlebih dahulu. Prinsip ini menekankan bahwa pengawasan harus hadir sebagai mekanisme penjagaan Amanah publik, bukan semata sebagai alat koreksi setelah terjadi kesalahan.

Al-hisbah juga memandang pengawasan sebagai tanggungjawab moral dan sosial yang tidak hanya berada di tangan aparaturnegara, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparaturnegara di Aceh Jaya, masyarakat pada umumnya telah

berpartisipasi dalam pengawasan pengelolaan dana gampong melalui forum musyawarah gampong atau musyawarah perencanaan pembangunan gampong (Musrembang). Dalam forum tersebut, masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan unsur lainnya dilibatkan untuk membahas perencanaan kegiatan pembangunan yang akan didanai melalui APBG. Hasil musrembang kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) dan menjadi dasar penyusunan anggaran, sehingga secara normatif masyarakat telah diberikan ruang untuk ikut mengawasi sejak tahapan perencanaan.

Namun, partisipasi masyarakat tersebut pada praktiknya belum diikuti dengan pengawasan yang berkelanjutan pada tahap pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan. Keterlibatan masyarakat cenderung berhenti pada fase perencanaan, sementara pengawasan terhadap pelaksanaan fisik, penggunaan anggaran serta keseuaian RAB dengan realisasi kegiatan masih didominasi oleh aparat gampong belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *al-hisbah*, yang menempatkan masyarakat sebagai mitra aktif *muhtasib* dalam melakukan pengawasan langsung terhadap praktik yang berpotensi menimbulkan penyimpangan. Dalam *al-hisbah*, masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai pemberi masukan awal, Tetapi juga sebagai pengawas sosial yang terus mengingatkan, menegur, dan melaporkan ketika ditemukan indikasi ketidaksesuaian atau kemungkaran dalam pengelolaan harta publik.

Ketidaksesuaian antara praktik pengawasan Inspektorat dengan *al-hisbah* ini berdampak pada masih ditemukannya berbagai penyimpangan dalam pengelolaan dana gampong. Berdasarkan temuan pemeriksaan dan keterangan aparat gampong, penyimpangan yang sering terjadi meliputi ketidaksesuaian antara Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan realisasi kegiatan, ketidaktepatan volume pekerjaan, serta indikasi *mark-up* dalam pengadaan barang dan jasa. Penyimpangan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan belum sepenuhnya efektif dalam menjamin kejujuran dan akuntabilitas pengelolaan dana gampong.

Dalam perspektif *al-hisbah*, praktik *mark-up* harga dan ketidaksesuaian RAB merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip kejujuran (*Sidq*), keadilan (*‘Adl*) dan larangan memakan harta publik secara tidak sah. Oleh karena itu, Ketika pengawasan tidak dilaksanakan secara optimal dan preventif, maka potensi penyimpangan menjadi lebih besar. Hal ini mempertegas bahwa praktik pengawasan yang berjalan saat ini tidak sesuai dengan prinsip pengawasan *al-hisbah* yang menuntut keterlibatan aktif *muhtasib* dalam menjaga integritas pengelolaan harta publik.

Konsep *al-hisbah* tidak hanya perlu dipahami sebagai nilai normatif *amar ma'ruf nahi munkar*, tetapi juga sebagai sistem pengawasan yang memiliki mekanisme operasional yang jelas. Dalam praktik klasiknya, *al-hisbah* dijalankan oleh *muhtasib* yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan langsung, berkelanjutan, dan responsif terhadap aktivitas ekonomi serta pengelolaan harta publik. *Muhtasib* tidak menunggu laporan atau aduan semata, melainkan aktif turun ke lapangan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas berjalan sesuai dengan ketentuan syariat dan prinsip keadilan. Jika dikaitkan dengan pengawasan dana gampong, peran ini seharusnya tercemin dalam pengawasan yang hadir sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban kegiatan.

Dalam konteks pengawasan modern, fungsi *muhtasib* dapat dianalogikan dengan peran Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Namun, perbedaan terletak pada pendekatan pengawasan preventif dan korektif yang dilakukan secara langsung di lapangan, sementara pengawasan Inspektorat Aceh Jaya masih lebih menitikberatkan pada pemeriksaan administratif dan evaluasi setelah kegiatan selesai.

Selain ditinjau dari perspektif *al-hisbah*, pengawasan terhadap pengelolaan dana gampong juga perlu dianalisis berdasarkan regulasi daerah yang berlaku, khususnya Peraturan Bupati Aceh Jaya No.6 Tahun 2023. Peraturan ini menjadi dasar normative pelaksanaan dan pengawasan dana

gampong dengan menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta pencapaian kemaslahatan masyarakat gampong sebagai tujuan utama pengelolaan dana.

Secara normatif, Perbup Aceh Jaya No.6 Tahun 2023 mengatur beberapa prinsip penting dalam pengelolaan dana gampong, antara lain:

1. Penggunaan dana gampong harus sesuai dengan hasil musyawarah gampong dan dituangkan dalam dokumen perencanaan
2. Pelaksanaan kegiatan wajib berpedoman pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disepakati.
3. Pengelolaan dana gampong harus dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan
4. Pengawasan dilakukan untuk memastikan dana digunakan secara efektif, tepat sasaran, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat

Namun, apabila ketentuan tersebut dikaitkan dengan temuan pengawasan Inspektorat Aceh Jaya, terlihat bahwa pelaksanaan pengelolaan dana gampong belum sepenuhnya sesuai dengan norma yang di atur dalam Perbup. Temuan berupa ketidaksesuaian Rab dengan realisasi kegiatan, ketidaktepatan volume pekerjaan, serta praktik *mark-up* harga menunjukkan bahwa prinsip tranparansi dan akuntabilitas yang dikehendaki Perbup belum terwujud secara optimal di tingkat pelaksanaan.

Ketidaksesuaian tersebut juga mencerminkan lemahnya fungsi pengawasan preventif sebagaimana diamanatkan dalam Perbup. Pengawasan yang lebih dominan dilakukan setelah kegiatan selesai menyebabkan penyimpangan baru diketahui pada tahap akhir, sehingga tujuan Perbup untuk memastikan penggunaan dana gampong secara tepat sasar dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat belum sepenuhnya tercapai. Dalam konteks ini, Perbup secara normatif telah memberikan kerangka pengelolaan dan pengawasan yang jelas, namun, implementasinya masih menghadapi kendala pada aspek pengawasan yang berkelanjutan.

Apabila dianalisis secara bersamaan, baik Perbup Aceh Jaya No.6 Tahun 2023 maupun konsep *al-hisbah* sama-sama menempatkan pengelolaan dana publik sebagai Amanah yang harus dijaga melalui pengawasan yang efektif. Akan tetapi, praktik pengawasan yang terjadi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma dan realitas, sehingga membuka ruang terjadinya penyimpangan. Hal ini menegaskan bahwa penguatan pengawasan tidak hanya diperlukan dari sisi regulasi, tetapi juga dari sisi pendekatan pengawasan yang lebih preventif, partisipatif, dan berorientasi pada nilai kemaslahatan sebagaimana ditekankan dalam konsep *al-hisbah*.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bab ini menyimpulkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Poin penting yang disimpulkan meliputi kesimpulan dan saran yang relevan dengan permasalahan penelitian, sebagai substansi utama skripsi ini.

1. Sistem pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Aceh Jaya terhadap pengelolaan dana gampong dilaksanakan melalui mekanisme pengawasan internal pemerintah daerah yang terencana dan berkelanjutan. Pengawasan tersebut meliputi audit administrasi, audit lapangan, serta tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Pengawasan dilakukan setiap tahun sebagai bagian dari Program Kerja Pengawasan (PKPT), baik dalam bentuk pemeriksaan pasca kegiatan (*Post Audit*), audit tahun berjalan, maupun pemeriksaan khusus berdasarkan pengaduan masyarakat, penugasan Bupati, atau penanganan oleh aparat penegak hukum. Meskipun demikian, pelaksanaan pengawasan masih lebih dominan bersifat korektif dan administratif sehingga belum sepenuhnya efektif dalam mencegah terjadinya penyimpangan sejak awal pelaksanaan kegiatan.
2. Pengawasan Inspektorat Aceh Jaya terhadap pengelolaan dana gampong menurut konsep *al-hisbah* menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip pengawasan dalam *al-hisbah*. Konsep *al-hisbah* menekankan pengawasan yang aktif, preventif, dan berkelanjutan, serta melibatkan masyarakat sebagai bagian dari kontrol sosial. Dalam praktiknya, pengawasan Inspektorat masih cenderung dilakukan setelah kegiatan selesai dan belum terintegrasi secara optimal dengan pengawasan masyarakat pada tahap pelaksanaan dan

pertanggungjawaban. Ketidaksesuaian ini berdampak pada masih ditemukannya penyimpangan, seperti ketidaksesuaian RAB dengan realisasi kegiatan dan praktik *mark-up harga*, yang bertentangan dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan kemaslahatan sebagaimana ditekankan dalam konsep *al-hisbah*.

B. Saran

1. Kepada Inspektorat Aceh Jaya, disarankan agar dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan dana gampong dengan memperkuat pengawasan yang bersifat preventif dan berkelanjutan, tanpa mengesampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat Aceh merupakan daerah yang menerapkan syariat islam, Inspektorat Aceh Jaya sebaiknya mempertimbangkan nilai-nilai pengawasan dalam konsep *al-hisbah* sebagai penguatan etika pengawasan, khususnya dalam menanamkan prinsip amanah, keadilan, dan *amar ma'ruf nahi munkar* guna mewujudkan pengelolaan dana gampong yang akuntabel dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.
2. Kepada aparatur gampong, disarankan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dana gampong dengan mematuhi secara konsisten dokumen perencanaan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disepakati dalam musyawarah gampong. Selain itu, aparatur gampong perlu memperkuat pemahaman teknis administrasi keuangan serta menjunjung tinggi nilai amanah dan kejujuran dalam setiap tahapan pengelolaan dana gampong.
3. Kepada masyarakat gampong, disarankan untuk berperan lebih aktif dalam pengawasan berkelanjutan terhadap pengelolaan dana gampong, tidak hanya pada tahap perencanaan melalui perencanaan melalui musyawarah gampong, tetapi juga pada tahap pelaksanaan

dan pertanggungjawaban kegiatan. Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui pemantauan langsung terhadap kegiatan pembangunan serta penyampaian laporan apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian



DAFTAR PUSTAKA

- Aan Jaelani. *Institusi Pasar dan Hisbah*. Cirebon: Syariah Nurjati Press, 2013.
- Ahmad Mujahidin. "Peran Negara dalam Hisbah." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. IV, No. 1, 2012.
- Ahmada Khairul Umam. *Perkembangan Pembahasan Al-Hisbah dan Penerapannya dalam Sistem Ekonomi*. Tesis. Surabaya: Universitas Airlangga, 2021.
- Akhmad Mujahidin. "Peran Negara dalam Hisbah." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. IV, No. 1, 2012.
- Andry Lauda. "Modifikasi Hukum Kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2018.
- Arif Hoertoro. *Ekonomi Islam: Perspektif Historis dan Metodologis*. Jakarta: Kelompok Intras Publishing, 2017.
- Arna Suryani. "Manajemen Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Manajemen dan Sains*, Vol. 4, No. 2, 2019.
- Arum Niko Ambarwati. *Pengelolaan Dana Desa: Catatan Demokrasi*. Bandung: Widina Bhaksi Persada, 2022.
- Asbi Aziz. *Pengawasan Pembangunan oleh Inspektorat Daerah Ditinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 dalam Fiqih Siyasah (Studi di Kabupaten Aceh Tenggara)*. Skripsi. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021.
- Chabib Soleh dan Heru Rochmansyah. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokus Media, 2015.
- Dyah Ayu Setyaningsih. "Konsep Pemikiran Yahya bin Umar tentang Al Hisbah dan Relevansinya dalam Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmu Pengetahuan Naratif*, Vol. 6, No. 2, 2025.
- Eby Era Shevilla. *Pengelolaan Pengawasan Dana Desa melalui E-Village Budgetting*. Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya, 2019.
- Elvira Sitna Hajar. "Institusi Pengawasan Publik (Al-Hisbah) Menurut Ibnu Taimiyah." *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 1, 2021.
- Endang Irawan Supriyadi dan Dianing Banyu Assih. "Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No. 2, 2019.

- Gulfino Guevarrato. *Mekanisme dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. Jakarta: Seknas Fitra, 2021.
- Iis Priyatun. *Pengawasan terhadap Pengelolaan Dana Desa oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan*. Tesis. Lampung: Universitas Lampung, 2018.
- Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya. “Inspektorat.” Diakses melalui <https://inspektorat.acehjayakab.go.id/>.
- Kamsi. “Hisbah: Lembaga Keamanan Hukum dan Peradilan.” *Al-Mazahib*, Vol. 1, No. 2, 2012.
- Khairuddin Wahid. “Signifikasi Lembaga Al-Hisbah dalam Sistem Ekonomi Islam.” *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Sistem Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 2, 2018.
- M. Kadarisman. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Muhammad Ikhwan Bintaro, Luthfi Noor Mahmudi, dan Ferdin Okta Wardana. “Penerapan Fungsi dan Peran Al-Hisbah dalam Pengawasan di Baitul Maal wa Tamwil.” *Jurnal Masharif Al-Syariah*.
- Nanda Kurniawan Lubis. “Penerapan Peningkatan Fungsi Lembaga Pengawasan Menurut Pemikiran Imam Al-Ghazali.” *JAKA: Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Auditing*, Vol. 3, No. 2, 2022.
- Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Besaran dan Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Gampong.
- Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Ririn Novianti. “Lembaga Pengawasan Hisbah dan Relevansinya pada Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Perbankan Syariah Indonesia.” *Millah*, Vol. XV, No. 1, 2015.

- Romly. *Al-Hisbah Al-Islamiyyah: Sistem Pengawasan Pasar dalam Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Sayuti. “Konsep Wilayahul Hisbah Menurut Imam Al-Mawardi.” *Siyasah wa Qanuniah*, Vol. 2, No. 1, 2024.
- Setiawan, E. “Arti Kata Inspektorat.” *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. 2024.
- Setiawan, E. “Arti Kata Pengawasan.” *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. 2024.
- Setiawan, E. “Arti Kata Pengelolaan.” *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. 2024.
- Setiawan, E. “Arti Kata Pencapaian.” *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. 2024.
- Silva Namira. *Analisis Sistem Pengawasan Rumah Sewa di Gampong Peuniti Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh Menurut Konsep Al-Hisbah*. Skripsi. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2024.
- Sujamto. *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Sutoro Eko. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: FPPD, 2014.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Umi Arifah, Nihayatul Baroroh, dan Siti Muttoharoh. “Lembaga Hisbah dalam Ekonomi Islam.” *Labatila: Jurnal Ekonomi Bisnis Islam*, Vol. 7, No. 1, 2023.
- Wawancara dengan Hassan, Geuchik Gampong Pantan Makmur, Kamis, 18 Desember 2025.
- Wawancara dengan Irfan, Geuchik Gampong Dayah Baro, Rabu, 17 Desember 2025.
- Wawancara dengan Sofian, Geuchik Gampong Blang, Kamis, 18 Desember 2025.
- Wawancara dengan Yuni Paulin Siregar, Pihak Inspektorat Aceh Jaya, Rabu, 17 Desember 2025.
- Zulkifly. “Paradigma Baru Manajemen dan Tujuan Organisasi.” *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 8, No. 2, 2019.

Lampiran 1 : Sk Penetapan Pembimbing skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4557/Un.08/FSH/PP.00.9/09/2025**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Tugas Akhir tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Tugas Akhir.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

- KESATU** : Menunjuk Saudara (i):
- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| a. Muhammad Iqbal, MM | Sebagai Pembimbing I |
| b. Novi Heryanti, MA | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Raisa Ummil Furqani
 NIM : 220102227
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul : Pengawasan Inspektorat Aceh Jaya Terhadap Pengelolaan Dana Gampong dan Pencapaian Tujuannya menurut Konsep al-Hisbah dan PERBUP No. 6 Tahun 2023
- KEDUA** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh, Indonesia 23111
Phone (0651) 0651-7557442 website: <http://fsh.uin-ar-raniry.ac.id> email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-5219 /Un.08/FSHL/PP.00.9/12/2025
Lampiran : -
Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

15 Desember 2025

Kepada Yth.
Inspektorat Aceh Jaya

Assalamu'alaikum Wr.Wb
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Raisa Ummil Furqani
NIM : 220102227
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ VII (Tujuh)
Alamat : Pantan Makmur, Calang, Aceh Jaya

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpinan dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul, "**Pengawasan Inspektorat Aceh Jaya Terhadap Pengelolaan Dana Gampong dan Pencapaian Tujuannya Menurut Konsep Al Hisbah.**"

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam
Dekan
Wakil Dekan I.

Hasnul Arifin Melayu

Lampiran 3 : *Protokol Wawancara*

LEMBAR PERTANYAAN WAWANCARA

Nama : Raisa Ummil Furqani

Nim : 220102227

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Narasumber : Aparatur Gampong

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“pengawasan Inspektorat Aceh Jaya Terhadap Pengelolaan Dana gampong dan Pencapaian Tujuannya Menurut Konsep *Al-Hisbah***. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan di buka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancara. Berikut daftar pertanyaan wawancara :

1. Apakah ada pengawasan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh inspektorat ?
2. Apakah ada jadwal rutin tentang pengawasan pengelolaan dana desa tersebut? Jika ada, kapan saja jadwalnya?
3. Bagaimana mekanisme atau tahapan-tahapan pengawasann pengelolaan dana gampong yang dilakukan oleh inspektorat ?
4. Dalam bentuk apa saja pengawasan pengelolaan dana gampong yang dilakukan oleh inspektorat?
5. Bagaimana proses tindak lanjut yang dilakukan oleh inspektorat kepada aparatur gampong apabila terdapat permasalahan atau penyimpangan terkait pengelolaan dana gampong ?
6. Apakah masyarakat juga ikut terlibat dalam pengawasan pengelolaan dana gampong yang dilakukan oleh inspektorat?

LEMBAR PERTANYAAN WAWANCARA

Nama : Raisa Ummil Furqani

Nim : 220102227

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Narasumber : Inspektorat Aceh Jaya

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Pengawasan Inspektorat Aceh Jaya Terhadap Pengelolaan Dana gampong dan Pencapaian Tujuannya Menurut Konsep *Al-Hisbah***. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan di buka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Berikut daftar pertanyaan wawancara :

1. Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan dana gampong yang dilakukan oleh Inspektorat?
2. Seberapa sering Inspektorat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana gampong dalam setahun ?
3. Apakah inspektorat ada melakukan audit dana desa ? bagaimana mekanismenya dan jadwalnya kapan saja?
4. Bagaimana proses tindak lanjut yang dilakukan oleh inspektorat setelah pelaksanaan post audit?
5. Apakah pihak Inspektorat ada melakukan validasi apabila ada temuan atau penyimpangan dalam pengelolaan dana gampong? Bagaimana mekanisme dan tindak lanjutnya?
6. Bagaimana Inspektorat menilai keberhasilan pengelolaan dana gampong terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat?
7. Adakah kendala dalam pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat dalam pengelolaan dana gampong? Jika ada, apa saja faktornya?

**PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yuni Paulin Siregar
 Tempat/Tanggal Lahir : Garut / 29 Juni 1975
 No Hp : 081360466728
 Jabatan : Auditor Madya
 Alamat : GP. Pantan Makmur, Kec. Krueng Sabee
 Peran dalam Penelitian : Narasumber

Menyatakan telah bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul
**“Pengawasan Inspektorat Aceh Jaya Terhadap Pengelolaan Dana Gampong dan
 Pencapaian Tujuannya Menurut Konsep Al-Hisbah”**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat
 jasmani maupun rohani. Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya dan dapat
 dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Calang
 Narasumber

 Yuni Paulin Siregar

**PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Hasan Barri
 Tempat/Tanggal Lahir : 01-07-1979
 No Hp : 0821 66 35 9834
 Jabatan : KEUCHIK.
 Alamat : Pantoni makmur
 Peran dalam Penelitian : Para Sumber -

Menyatakan telah bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul
**“Pengawasan Inspektorat Aceh Jaya Terhadap Pengelolaan Dana Gampong dan
 Pencapaian Tujuannya Menurut Konsep Al-Hisbah”**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya dan dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Calang,



**PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **SOFIAN**
 Tempat/Tanggal Lahir : **CALANG, 25-05-1975**
 No Hp : **082167152399**
 Jabatan : **KEUCHIK**
 Alamat : **DESA GAMPONG BLANG .**
 Peran dalam Penelitian : **NARA SUMBER .**

Menyatakan telah bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul
**“Pengawasan Inspektorat Aceh Jaya Terhadap Pengelolaan Dana Gampong dan
 Pencapaian Tujuannya Menurut Konsep Al-Hisbah”**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat
 jasmani maupun rohani. Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya dan dapat
 dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Calang,

Narasumber



(Sofian)

**PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FANDI
 Tempat/Tanggal Lahir : Daran Baro, 06 NOV 1985
 No Hp : 0352 6034 9639
 Jabatan : Pj. Karhutk.
 Alamat : Daran Baro
 Peran dalam Penelitian :

Menyatakan telah bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul
**“Pengawasan Inspektorat Aceh Jaya Terhadap Pengelolaan Dana Gampong dan
 Pencapaian Tujuannya Menurut Konsep Al-Hisbah”**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat
 jasmani maupun rohani. Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya dan dapat
 dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Calang,

Narasumber



(FANDI.....)

Lampiran 4 : Dokumentasi



wawancara dengan hassan, Geuchik Gampong Panton Makmur



Wawancara dengan Sofian, Geuchik Gampong Blang



Wawancara dengan Fandi, Geuchik Gampong Dayah Baro



Wawancara dengan Yuni, Auditor Inspektorat Aceh Jaya